



MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM AHLI MUDA

AKTUALISASI BUDAYA HUKUM

Penulis:

Jawardi, S.H., M.H.

Dwi Prasetyo Santoso, S.H., M.H.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
PUSAT PENGEMBANGAN DIKLAT FUNGSIONAL DAN HAM
DEPOK, NOVEMBER 2021**



MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM AHLI MUDA

AKTUALISASI BUDAYA HUKUM

Penulis:

Jawardi, S.H., M.H.

Dwi Prasetyo Santoso, S.H., M.H.

Editor:

Ida Ayu Purwita



BPSDM KUMHAM PRESS

MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM AHLI MUDA

AKTUALISASI BUDAYA HUKUM

Penulis:
Jawardi, S.H., M.H.
Dwi Prasetyo Santoso, S.H., M.H.

ISBN : 978-623-5716-50-3

Editor:
Ida Ayu Purwita

Penyunting:
Dr. Asep Kurnia

Desain Sampul dan Tata Letak
Sopi Ahyar

Penerbit :
BPSPDM KUMHAM Press
Jl. Raya Gandul No. 4 Kec. Cinere - Kota Depok
Telp. +62 21 7540123
Email humas.bpsdmkumham@gmail.com

Distributor Tunggal :
CV. Alnindra Putra Perkasa
Jl. KH. M. Usman No. 8B, Kukusan, Kota Depok
Email cv.alnindraputraperkasa@gmail.com

Cetakan Pertama, November 2021
Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda telah terselesaikan. Modul ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh Penyuluh Hukum, guna meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.

Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda ini merupakan strategi pendokumentasian *tacit* dan *explicit knowledge* yang merupakan bagian dari aset intelektual organisasi sehingga keberadaannya diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran peserta secara mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi dengan pengembangan karir.

Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda ini dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 Jam Pelajaran (JP) dalam 1 tahun bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami

harapkan guna peningkatan kualitas Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacadaan Aparatur Sipil Negara pemangku jabatan Penyuluh Hukum.

Selamat Membaca. Salam Pembelajaran.

Depok, November 2021

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum
dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Asep Kurnia

NIP. 19661119 198603 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya serta kerja keras Tim Penyusun Modul dan Editor sehingga berhasil disusun Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda berjudul “Aktualisasi Budaya Hukum”.

Modul “Aktualisasi Budaya Hukum” merupakan salah satu implementasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai *leading sector* dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyusunan modul ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran yaitu memberikan kebebasan bagi para insan pembelajar untuk meningkatkan pengetahuan.

Dengan tersusunnya Modul “Aktualisasi Budaya Hukum” ini, diharapkan dapat membantu tenaga pengajar dalam menyusun desain pembelajaran yang dinamis, aktual dan interaktif serta dapat menambah pengetahuan dan pemahaman para Penyuluh Hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi para peserta pelatihan.

Atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun dan Editor yang telah bekerja keras menyusun Modul “Aktualisasi Budaya Hukum” ini serta Narasumber yang telah memberikan revidi dan masukan yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan Modul ini.

Semoga Modul ini dapat bermanfaat bagi peserta dan tenaga pengajar Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda.

Depok, November 2021

Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan
dan Pelatihan Fungsional Hukum dan HAM,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Hendra Ekaputra, A.Md.IP.,S.H.,M.H.

NIP. 19721224 199902 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

DAFTAR ISI

Halaman

KATA SAMBUTAN.....	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat	3
C. Manfaat Modul.....	3
D. Tujuan Pembelajaran	4
E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	4
F. Metode.....	5
G. Petunjuk Penggunaan Modul.....	5
BAB II KONSEP BUDAYA HUKUM.....	7
A. Pengertian Budaya Hukum.....	7
B. Jenis Budaya Hukum.....	14
1. Budaya parokial (parochial culture).....	14
2. Budaya subjek (<i>subject culture</i>).....	14
3. Budaya partisipant (<i>participant culture</i>).....	15
C. Aspek Budaya Hukum	18
D. Latihan.....	24
E. Rangkuman.....	24
F. Evaluasi Materi.....	25
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	25

BAB III KONSEP KESADARAN HUKUM	27
A. Indikator Kesadaran Hukum.....	27
B. Keterkaitan Budaya Hukum dengan Kesadaran Hukum	32
C. Latihan.....	36
D. Rangkuman.....	36
E. Evaluasi Materi	38
F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	38
 BAB IV KONSEP KEPATUHAN HUKUM	 39
A. Keterkaitan Kesadaran Hukum dengan Kepatuhan Hukum	39
B. Derajat Kepatuhan Hukum	44
C. Efektivitas Hukum.....	46
D. Latihan.....	50
E. Rangkuman.....	50
F. Evaluasi Materi.....	51
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	51
 BAB V FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BUDAYA HUKUM	 53
A. Hukum dan pembaharuan	53
B. Perubahan Sosial di Masyarakat.....	55
C. Latihan.....	60
D. Rangkuman.....	61
E. Evaluasi Materi.....	62
F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	62

BAB VI IMPLEMENTASI DALAM BUDAYA HUKUM	
MASYARAKAT.....	63
A. Penyuluhan Hukum sebagai Tindakan Preventif	64
B. Implementasi melalui Kegiatan Penyuluhan Hukum	68
C. Peran Penyuluh Hukum dalam Implementasi Pemenuhan Akses Keadilan dan Pemberdayaan Masyarakat	70
D. Latihan.....	74
E. Rangkuman	74
F. Evaluasi Materi.....	76
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	76
 BAB VII PENUTUP.....	 77
A. Simpulan	77
B. Tindak Lanjut	78
 KUNCI JAWABAN	 79
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Contoh ketidakpatuhan terhadap hukum pada tawuran remaja di Palmerah	39
Gambar 2. Penyuluhan Hukum	63

BAB I

PENDAHULUAN

Mengawali modul ini kita akan melihat bab pendahuluan yang menyuguhkan keseluruhan materi, seperti latar belakang, deskripsi singkat, manfaat modul, tujuan pembelajaran dan materi pokok serta petunjuk belajar. Silahkan simak penjelasan di bawah ini.

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum (rechstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat)¹. Dengan konsep negara hukum tersebut, maka aturan hukum mengikat kepada segenap warga masyarakat. Dengan demikian ada kewajiban bagi siapapun yang berada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini untuk mematuhi dan menghargai hukum dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat.

Masyarakat dikatakan sadar hukum apabila masyarakat pada umumnya terdiri dari orang-orang yang patuh hukum, karena sadar hukum bukan dalam arti patuh hukum karena adanya paksaan atau karena takut akan sanksi. Dari kesadaran hukum masyarakat tersebut maka akan tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

Budaya hukum diartikan sebagai sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yang mencakup kepercayaan, nilai, ide dan harapan-harapan masyarakat terhadap hukum. Berjalannya hukum di tengah masyarakat banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat.²

Negara Indonesia adalah negara yang bermartabat, berbudaya dan mempunyai jati diri sendiri sebagai bangsa yang telah terpelihara dan berkembang sejak dahulu sampai sekarang. Namun dalam perjalanannya karena pengaruh era globalisasi dari segala bidang membawa pengaruh terhadap budaya hukum yang telah berakar dan berkembang di bumi Indonesia, dan tanpa disadari budaya hukum tersebut telah terdegradasi atau tergerus oleh perkembangan globalisasi itu.

Hal ini bisa kita lihat dari kehidupan di lingkungan kita sendiri, betapa banyaknya pelanggaran dan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat seolah-olah sudah merupakan pandangan yang biasa sehingga masyarakat tidak memperdulikan budaya hukum lagi. Dengan demikian menandakan kesadaran hukum masyarakat masih rendah yang ditandai dengan meningkatnya premanisme, anarkhisme, main hakim sendiri, dan meningkatnya kejahatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Tidak lagi dipedomannya tata nilai bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam Pancasila dan UUD 45 seperti gotong royong, toleransi, musyawarah mufakat empati, saling tolong menolong). Hal ini merupakan suatu keperhatian kita

² Penyuluhan hukum dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian hukum dan HAM Republik Indonesia, Tahun 2017.

sebagai suatu bangsa yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu merupakan suatu kewajiban bagi kita sebagai bangsa untuk melakukan sesuatu agar budaya hukum yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat dapat dipertahankan.

Berdasarkan hal tersebut diatas pembelajaran mengenai Aktualisasi Budaya Hukum sangat penting diadakan dalam Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda agar budaya hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tidak tercabut dari bumi Indonesia. Dan modul ini digunakan bagi pengajar dan peserta untuk dapat memberikan pemahaman kepada Penyuluh Hukum tentang Budaya Hukum dan aktualisasinya.

B. Deskripsi Singkat

Mata Pelatihan ini membekali peserta untuk mampu menerapkan aktualisasi budaya hukum melalui materi konsep budaya hukum, konsep kepatuhan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi budaya hukum dan implementasi dalam membangun budaya hukum masyarakat. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta mampu menjelaskan konsep budaya hukum, kesadaran hukum dan kepatuhan hukum, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi budaya hukum dan melakukan implementasi dalam membangun budaya hukum masyarakat.

C. Manfaat Modul

Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari modul ini yaitu peserta dapat memahami konsep budaya hukum, konsep kesadaran hukum, konsep kepatuhan hukum, menentukan factor-

faktor yang mempengaruhi budaya hukum dan mensimulasikan pembangunan budaya hukum.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Hasil belajar

Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menerapkan aktualisasi budaya hukum.

2. Indikator hasil belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

- 1) Menjelaskan konsep budaya hukum
- 2) Menjelaskan konsep kesadaran hukum
- 3) Menjelaskan konsep kepatuhan hukum
- 4) Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi budaya hukum
- 5) Mensimulasikan pembangunan budaya hukum

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1. Konsep Budaya Hukum
 1. 1 Pengertian budaya hukum
 1. 2 Jenis budaya hukum
 1. 3 Aspek budaya hukum
2. Konsep kesadaran hukum
 2. 1 Indikator Kesadaran hukum
 2. 2 Keterkaitan budaya hukum dengan kesadaran hukum
3. Konsep Kepatuhan hukum
 3. 1 Keterkaitan kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum

- 3. 2 Derajat kepatuhan hukum
- 3. 3 Efektifitas hukum
- 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi budaya hukum
 - 4. 1 Hukum dan pembaharuan
 - 4. 2 Perubahan sosial di masyarakat
- 5. Implementasi dalam budaya hukum masyarakat
 - 5. 1 Penyuluhan hukum sebagai tindakan preventif
 - 5. 2 Implementasi melalui kegiatan penyuluhan hukum
 - 5. 3 Peran Penyuluh Hukum dalam implementasi pemenuhan akses keadilan dan pemberdayaan masyarakat

F. Metode

Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus dan simulasi unjuk kerja. Target peserta adalah Penyuluh Hukum Ahli Pertama yang sudah mengikuti Pelatihan Penyuluh Hukum Ahli Pertama dan memenuhi persyaratan angka kredit Penyuluh Hukum Ahli Muda.

G. Petunjuk Penggunaan Modul

Untuk mendapatkan hasil terbaik dari pembelajaran modul ini, peserta diharapkan dapat mengikuti petunjuk belajar sebagai berikut:

- 1. Membaca modul secara cermat dan memperhatikan setiap tujuan pembelajaran serta indikator hasil belajar yang tertulis pada setiap awal bab. Indikator hasil belajar

memberikan tujuan dan arah yang harus dicapai oleh pembaca

2. Mempelajari setiap bab secara berurutan
3. Mempelajari setiap bab secara mandiri maupun berkelompok dengan seksama
4. Diskusikan secara berkelompok apabila terdapat hal-hal terkait modul ini yang menarik untuk dipelajari melalui metode diskusi
5. Para peserta disarankan untuk mempelajari bahan-bahan dari sumber lain, seperti yang tertera pada daftar Pustaka maupun sumber lain yang aktual dan akuntabel

BAB II

KONSEP BUDAYA HUKUM

Setelah mempelajari bab ini, peserta dapat menjelaskan pengertian budaya hukum, jenis budaya hukum, aspek budaya hukum

Para peserta pelatihan sekalian, pada bab ini kita akan mengetahui beberapa pengertian budaya hukum, jenis budaya hukum dan aspek budaya hukum. Mari kita simak dan pelajari materi di bawah ini.

A. Pengertian Budaya Hukum

Budaya dalam bahasa inggris disebut “*culture*” berasal dari bahasa latin “*cultura*” yang memiliki banyak arti. Dalam pengertian ilmu humaniora, budaya berarti perkembangan, perbaikan, atau peningkatan kecerdasan, emosi, perhatian, tata cara dan selera. Lebih konkrit lagi budaya merupakan hasil dari perkembangan-perkembangan tersebut, yakni peningkatan cara berfikir, cara berbicara dan cara bertindak. Pengertian berikutnya budaya merupakan perkembangan atau perbaikan dari kualitas fisik melalui latihan atau pemeliharaan khusus misalnya bina raga atau bina suara.

Pengertian budaya dalam arti yang terakhir dikatakan dalam kamus Wenster bahwa budaya merupakan gagasan-gagasan, kebiasaan, keterampilan, kesenian dan sebagainya dari manusia atau kelompok manusia yang dialihkan, dikomunikasikan atau diturunkan kepada generasi berikutnya yang berlaku terhadap orang atau kelompok tertentu pada kurun waktu tertentu. Jika ditarik unsur-unsur pokok dari pengertian budaya tersebut diatas dan

dikaitkan dengan “budaya hukum”, maka dapat ditarik beberapa unsur atau ciri-ciri pengertian “budaya hukum” sebagai berikut : ³

1. Budaya hukum merupakan hasil dari perkembangan atau perbaikan melalui latihan atau aplikasi tertentu sehingga kualitasnya terus meningkat
2. Dalam budaya hukum terdapat gagasan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh manusia yang dialihkan, dikomunikasikan, dan diturunkan kepada generasi berikutnya
3. Dalam budaya hukum ada proses belajar secara terus menerus menuju perbaikan-perbaikan
4. Dalam perilaku sosial yang mencerminkan budaya hukum setiap orang atau golongan penduduk memiliki ciri khasnya sendiri
5. Budaya hukum pada setiap kurun waktu tertentu selalu berubah-ubah

Pandangan orang terhadap hukum sangat beraneka ragam, dalam hal ini dibedakan antara pandangan orang awam, praktisi hukum dan para ilmuwan (teoritis) hukum. R. Dworkin, dalam bukunya yang berjudul “Law’s Empire, Cambridge : Harward University Press, 1986”, menyatakan bahwa secara awam hukum sering diartikan sebagai persoalan bagaimana hakim memutuskan suatu perkara dan bagaimana orang yang tidak beruntung mendapatkan dirinya dihadapkan pengadilan. Sehingga bagi siapapun hukum itu selalu menakutkan.

³ Ahmad Ubbe, SH, dkk. Penelitian Hukum Tentang Pengembangan Budaya Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 1999/2000:20;

Seorang awam memandang hukum akan berbeda dengan seorang hakim atau pengacara. Bagi orang awam, yang penting adalah kebenaran dan moralitasnya. Di lain pihak hakim, pengacara dan para praktisi hukum lainnya akan bergulat memperebutkan dasar-dasar hukumnya sebagai pembenaran dari masing-masing argumentasi hukumnya.

Menurut Lawrence M. Friedman, setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen yaitu komponen struktural, komponen substansial dan komponen kultural. Akan tetapi kebanyakan orang selalu berpendapat bahwa apa yang dinamakan sistem hukum hanya mencakup komponen struktural dan substansial saja tanpa mempertimbangkan adanya komponen kultural tersebut (Lawrence M. Friedeman, *“Legal Culture and Social Development”*, dalam *Law and Social Society Review*, vol. 4 No. 1/1969⁴. Secara singkat dapat dikatakan bahwa apa yang disebut budaya hukum ini adalah tidak lain dari keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Bilamana kita melihat bekerjanya hukum semata-mata dari segi struktural saja maka kita terpaku pada kerangka bekerjanya sistem hukum sebagaimana yang telah digambarkan dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Begitu juga kalau kita hanya melihat dari segi substantif saja maka yang tampak ialah hukum sebagai seperangkat norma yang logis dan konsisten dan bersifat otonomi. Dari ini hukum kebanyakan di pandang sebagai sesuatu yang bersifat dogmatis sehingga realita sosial menjadi terlupakan.

⁴ Ibid hal 23

Dengan dimasukkannya komponen budaya dalam pembicaraan mengenai hukum, kita akan dapat melihat hukum secara lebih realistis yaitu hukum sebagaimana apa adanya dalam kehidupan masyarakat. Atau dalam istilah yang lebih khusus melihat hukum sebagai suatu yang “terpasang dalam masyarakat”. Melalui pendekatan yang demikian akan dapat diketahui, apakah hukum itu digunakan atau tidak dalam kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya kekeliruan dalam penggunaan hukum dan penyalahgunaan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian budaya hukum akan berfungsi sebagai “jiwa” yang akan menghidupkan mekanisme hukum secara keseluruhan. Akan tetapi dapat pula sebaliknya budaya hukum itu akan mematikan seluruh mekanisme pelaksanaan hukum yang ditetapkan untuk berlaku dalam masyarakat. Selain itu juga dengan melalui budaya hukum ini kita akan dapat melakukan monitoring terhadap tingkat pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat, yaitu sampai berapa jauh suatu peraturan efektif atau tidak.

Pengertian budaya hukum mempunyai lingkup yang sangat luas. Pengertian budaya hukum menurut Friedman bukanlah apa yang secara kasar disebut dengan “publik opini” atau gambaran yang diperoleh dari sana sini mengenai hukum. Bahkan menurut Soerjono Soekanto konsep mengenai budaya hukum ini adalah lebih luas dari ajaran-ajaran tentang “kesadaran hukum” sebagaimana yang sering diperbincangkan orang, karena konsep mengenai budaya hukum adalah juga mencakup tentang kesadaran hukum. Jadi disamping kesadaran hukum masih banyak lagi aspek-aspek lainnya yang dapat dimasukkan dalam komponen budaya hukum ini ⁵.

⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarat Press, 1982 : 153-154)

Untuk memperoleh gambaran yang lebih luas tentang budaya hukum ini kiranya perlu mendapat perhatian apa yang dikemukakan oleh Daniel S. Lev yang sudah mencoba untuk mempergunakan konsep tentang budaya hukum sebagai mana dikemukakan oleh Friedman di atas untuk menganalisis perubahan sistem hukum Indonesia. Dalam tulisan yang telah disebutkan diatas Daniel S. Lev telah membagi budaya hukum itu dalam “nilai-nilai hukum prosedural” dan “nilai-nilai hukum substantif”. Nilai-nilai hukum prosedural mempersoalkan tentang bagaimana cara mengatur tertib masyarakat dan manajemen dari konflik.

Dengan demikian ia akan membantu menentukan bagaimana tempat yang diberikan kepada lembaga-lembaga hukum, politik, agama dan lain sebagainya sepanjang waktu dalam sejarah bangsa dan masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan nilai-nilai substantif adalah terdiri dari anggapan dasar mengenai distribusi maupun penggunaan sumber-sumber di dalam masyarakat tentang apa yang dianggap adil atau tidak masyarakat yang bersangkutan.

Satjipto Rahardjo telah mencoba untuk membuat analisis tentang bagaimana sebenarnya budaya hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia pada umumnya. Landasan pendapatnya bertolak dari anggapan bahwa dalam bekerjanya hukum, hal yang tak dapat diabaikan adalah peranan orang-orang atau anggota masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan hukum tetapi juga yang menjalankan hukum positif itu, apakah pada akhirnya menjadi hukum yang dijalankan dalam masyarakat, banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat ini. Atas dasar anggapan yang demikian ia mengemukakan pembedaan bagaimana budaya hukum pada

masyarakat tradisional, masyarakat modern dan masyarakat yang sedang mengalami perkembangan.⁶

Dalam masyarakat tradisional dengan ketentuan sebagai salah satu ciri utamanya ia menyebut berlakunya apa yang dinamakan “budaya hukum absolut” yang merupakan perwujudan dari keadaan masyarakat tradisional yang tidak memberikan kebebasan kepada individu untuk berusaha guna mendapatkan peroleh pribadi, memandang negatif terhadap konflik dan apabila yang demikian itu ada maka ia tidak dikembangkan sebagaimana mestinya untuk mendapatkan penyelesaian dan berusaha untuk secara mutlak untuk mencapai suasana kebersamaan dan ketenangan dalam masyarakat.

Pada masyarakat modern, Satjipto Rahardjo menyebutkan adanya apa yang dinamakan “budaya hukum terbuka” sebagai perwujudan dari keadaan masyarakat dimana kebebasan untuk melakukan pilihan menjadi terbuka, dalam arti bahwa masing-masing anggota masyarakat diberi kebebasan untuk menentukan bagaimana ia akan menerima hukum dan lembaga-lembaga yang berlaku baginya. Sedangkan bagi masyarakat yang sedang mengalami perkembangan ia menyebut apa yang dinamakan “budaya hukum personal”, yaitu sebagai perwujudan dari adanya kecenderungan untuk memperlakukan hukum serta lembaganya dengan cara yang mudah serta menurut keinginan pribadi.

Tiga bentuk budaya hukum yang disebutkan oleh Satjipto Rahardjo di atas secara umum dapat kita sebut sebagai bentuk-bentuk dari “budaya hukum lokal” yaitu budaya hukum yang

⁶ Satjipto Rahardjo, *Budaya Hukum Dalam Permasalahan Hukum di Indonesia*, 1994:39

berlaku pada berbagai suku bangsa atau kelompok masyarakat tertentu. Disamping itu ada pula “budaya hukum umum” yaitu budaya hukum yang berlaku secara umum pada segenap lapisan masyarakat seperti “budaya hukum Indonesia”, walaupun sebenarnya budaya hukum adalah tidak lain dari kumpulan budaya-budaya hukum lokal yang menunjukkan titik persamaan.

Namun demikian kita tidaklah mungkin untuk menentukan dengan begitu saja bagaimanana budaya hukum masyarakat yang bersangkutan tanpa memperhatikan secara menyeluruh aspek-aspek kemasyarakatan dari kelompok yang bersangkutan dan proses perkembangan yang terjadi di dalamnya. Tentang hal ini Satjipto Rahardjo menegaskan sebagai berikut :

“Dalam situasi masyarakat kita yang sedang berubah secara itensif ini salahlah jadinya apabila orang mengharapkan untuk dapat menemukan suatu bentuk budaya hukum yang definitif. Proses pembentukan budaya hukum ini berjalan melalui suatu proses interaksi yaitu antara proses yang bersifat interaktif demikian maka masalahnya memang lalu tidak sederhana sebab ia tergantung dari berbagai faktor”.⁷

Karena itu apa yang dapat kita identifikasi baik sebagai budaya hukum umum maupun sebagai hukum lokal belumlah merupakan suatu yang definitif. Budaya hukum Indonesia masih dalam proses perkembangan yang terus menerus karena itu modul aktualisasi budaya hukum ini haruslah disesuaikan dengan perkembangan budaya dalam masyarakat.

⁷ Ibid hal. 46

B. Jenis Budaya Hukum

Jenis/tipe budaya hukum dapat dikelompokkan dalam tiga wujud perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat yaitu ⁸:

1. Budaya parokial (*parochial culture*)

Pada masyarakat parokial (*picik*), cara berpikir para anggota masyarakatnya masih terbatas, tanggapannya terhadap hukum hanya terbatas dalam lingkungannya sendiri. Masyarakat demikian masih bertahan pada tradisi hukumnya sendiri, kaidah-kaidah hukum yang telah digariskan leluhur merupakan azimat yang pantang diubah. Jika ada yang berperilaku menyimpang, akan mendapat kutukan. Masyarakat tipe ini memiliki ketergantungan yang tinggi pada pemimpin. Apabila pemimpin bersifat egosentris, maka ia lebih mementingkan dirinya sendiri.

Sebaliknya jika sifat pemimpinnya altruis maka warga masyarakatnya mendapatkan perhatian, karena ia menempatkan dirinya sebagai *primus inter pares*, yang utama di antara yang sama. Pada umumnya, masyarakat yang sederhana, sifat budaya hukumnya etnosentris, lebih mengutamakan dan membanggakan budaya hukum sendiri dan menganggap hukum sendiri lebih baik dari hukum orang lain (Kantaprawira, 1983).

2. Budaya subjek (*subject culture*)

Dalam masyarakat budaya subjek (*takluk*), cara berpikir anggota masyarakat sudah ada perhatian, sudah timbul kesadaran hukum yang umum terhadap keluaran dari

⁸ <https://brainly.co.id/tugas/41362432>, diakses tanggal 1 Oktober 2021.

penguasa yang lebih tinggi. Masukan dari masyarakat masih sangat kecil atau belum ada sama sekali. Ini disebabkan pengetahuan, pengalaman dan pergaulan anggota masyarakat masih terbatas dan ada rasa takut pada ancaman-ancaman tersembunyi dari penguasa. Orientasi pandangan mereka terhadap aspek hukum yang baru sudah ada, sudah ada sikap menerima atau menolak, walaupun cara pengungkapannya bersifat pasif, tidak terang-terangan atau masih tersembunyi. Tipe masyarakat yang bersifat menaklukkan diri ini, menganggap dirinya tidak berdaya mempengaruhi, apalagi berusaha mengubah sistem hukum, norma hukum yang dihadapinya, walaupun apa yang dirasakan bertentangan dengan kepentingan pribadi dan masyarakatnya (Kartaprawira, 1983).

3. Budaya partisipant (*participant culture*)

Pada masyarakat budaya partisipan (berperan serta), cara berpikir dan berperilaku anggota masyarakatnya berbeda-beda. Ada yang masih berbudaya takluk, namun sudah banyak yang merasa berhak dan berkewajiban berperan serta karena ia merasa sebagai bagian dari kehidupan hukum yang umum. Disini masyarakat sudah merasa mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Ia tidak mau dikucilkan dari kegiatan tanggapan terhadap masukan dan keluaran hukum, ikut menilai setiap peristiwa hukum dan peradilan, merasa terlibat dalam kehidupan hukum baik yang menyangkut kepentingan umum maupun kepentingan keluarga dan dirinya sendiri. Biasanya dalam masyarakat demikian, pengetahuan dan pengalaman anggotanya sudah luas, sudah ada perkumpulan organisasi, baik yang susunannya berdiri sendiri maupun

yang mempunyai hubungan dengan daerah lain dan dari atas ke bawah (Kantaprawira, 1983).

Budaya hukum, sebagaimana diuraikan, hanya merupakan sebagian dari sikap dan perilaku yang mempengaruhi sistem dan konsepsi hukum dalam masyarakat setempat. Masih ada faktor-faktor lain yang juga tidak kecil pengaruhnya terhadap budaya hukum seperti sistem dan susunan kemasyarakatan, kekerabatan, keagamaan, ekonomi dan politik, lingkungan hidup dan cara kehidupan, disamping sifat watak pribadi seseorang yang kesemuanya saling bertautan.

Tipe budaya hukum tersebut diatas oleh Hilman Hadikusuma merinci lagi lebih detil dari ke 3 (tiga) tipe budaya hukum sebagai berikut:

1. Budaya Parokial/Picik (parochial culture);

- Cara berpikir masyarakat masih terbatas;
- Kaedah hukum warisan leluhur pantang diubah;
- Belum banyak diadakan pembagian kerja (pemimpin bertindak serba guna);
- Ketergantungan warga masyarakat pada pemimpin sangat besar;
- Kegiatan pengetahuan sangat kecil, penilaian terhadap sejarah dan penerapan hukum setempat didasarkan pada ingatan, dan semuanya dikembalikan kepada sesepuh adat, kepala adat yang terbatas lokasi pengaruhnya;
- Masukan (input) masyarakat terhadap hukum dan keadilan sangat kecil. Apalagi terhadap konsepsi hukum

dan sistem hukum tidak ada sama sekali, semuanya dipercayakan kepada pemimpin, pemimpin merasa dirinya paling pintar, dan merasa ada kekuatan lain yang melindunginya sehingga apa yang diaturnya sudah benar; semua aturan yang merupakan output pemimpin jarang dibantah (takut pada sanksi gaib).

2. Budaya Subjek (takluk);

- Sudah ada kesadaran hukum umum terhadap keluaran penguasa yang lebih tinggi;
- Masukan warga masyarakat masih sangat kecil atau belum ada sama sekali karena pengetahuan, pengalaman, dan pergaulan anggota masyarakat terbatas pada ruang lingkup yang kecil atau takut pada ancaman tersembunyi dari penguasa;
- Orientasi pandangan mereka terhadap aspek hukum yang baru sudah ada sikap menerima atau menolak, pengungkapannya secara pasif, tidak terang-terangan atau sembunyi-sembunyi;
- Karena perilakunya takluk, menganggap dirinya tidak berdaya untuk mempengaruhi, apalagi berusaha untuk mengubah sistem hukum, konsepsi hukum, keputusan hukum, norma hukum yang dihadapinya walaupun yang dirasakannya bertentangan dengan kepentingan pribadinya dan masyarakat;
- Merasa kedudukan pribadinya telah ditakdirkan tunduk saja pada susunan hirarkhis masyarakat yang telah digariskan dari atas;
- Mereka merasa tidak berhak mengubah takdir.

3. Budaya Partisipan (berperan serta).

- Cara berpikir dan perilaku masyarakatnya berbeda-beda;
- Orang-orang sudah merasa mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan;
- Tidak mau dikucilkan dalam kegiatan, tanggapan terhadap masukan dan keluaran hukum;
- Masyarakat ikut menilai peristiwa hukum dan keadilan, merasa terlibat dalam kehidupan hukum baik yang menyangkut kepentingan umum, keluarga, maupun dirinya sendiri.

C. Aspek Budaya Hukum

Budaya hukum adalah unsur dari sistem hukum yang paling sulit untuk dibentuk karena membutuhkan jangka waktu relatif panjang. Hal ini terjadi karena budaya berkaitan dengan nilai-nilai. Apa yang berkaitan dengan nilai, pasti membutuhkan proses internalisasi agar nilai-nilai itu tidak sekadar diketahui, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Soerjono Soekanto menyebutkan empat tahapan suatu masyarakat untuk dapat memiliki kesadaran hukum yang baik, yaitu: (1) pengetahuan hukum, (2) pemahaman hukum, (3) sikap hukum, dan (4) pola perilaku hukum. Pernyataannya tersebut menunjukkan bahwa tahu secara kognitif tidak menjamin orang memiliki kesadaran hukum. Pengetahuan ini harus ditingkatkan menjadi pemahaman. Dengan pemahaman berarti para subjek hukum itu dapat menjelaskan dan mengkomunikasikan materi hukum itu kepada pihak lain. Dimensi kognisi ini kemudian beralih ke aspek

afeksi, yakni hadirnya sikap hukum yang positif. Puncak dari semuanya ada pada pola perilaku hukum yang berlangsung secara ajeg, yakni pola perilaku taat hukum yang dilandasi oleh budaya hukum yang sehat.

Budaya hukum adalah nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang selalu dipatuhi dan ditaati dalam berinteraksi atau berhubungan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain dalam masyarakat. Dalam pengertian ilmu humaniora, budaya berarti perkembangan, perbaikan, atau peningkatan kecerdasan (*intellect*), emosi (*emotions*), perhatian (*interests*), tata cara (*mannere*) dan selera (*taste*).

Budaya hukum memiliki beberapa ciri yakni, merupakan hasil dari perkembangan atau perbaikan melalui latihan atau aplikasi tertentu sehingga kualitasnya terus meningkat, di dalamnya terdapat gagasan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh manusia yang dialihkan, dikomunikasikan dan diturunkan kepada generasi berikutnya di dalamnya terdapat proses belajar secara terus menerus menuju perbaikan-perbaikan. Dalam hal ini perlu menjadi perhatian bahwa setiap orang atau golongan penduduk memiliki ciri khasnya sendiri pada setiap kurun waktu tertentu yang selalu berubah-ubah.

Budaya hukum merupakan pradigma suatu masyarakat terhadap hukum yang seharusnya berlaku bagi mereka. Dalam pengertian ini, budaya hukum memiliki unsur-unsur sebagaimana dikonsepsikan oleh John Rowls dalam bukunya “A Theory of Justice”. Menurut John Rowls, manusia tidak hidup seperti robot, tetapi memiliki emosi, rasa malu, rasa marah, rasa senang, sehingga hukum yang hidup haruslah hukum yang mereka

pikirkan adil dan baik. Manusia memiliki persepsi tentang kebaikan, harga diri (kehormatan diri), keunggulan diri dan rasa malu. (John Rowls, A. Theory of Justice, USA :The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, 1971:395,⁹. Jadi menurut John Rowls unsur budaya hukum itu diantaranya adalah kebaikan moral manusia, penghormatan diri, keunggulan diri dan rasa malu.

1. Kebaikan Moral Manusia sebagai Unsur Budaya Hukum

Keinginan akan kemerdekaan, kesempatan, pendapatan yang layak, kemakmuran dan segala bentuk penghormatan diri merupakan kebaikan utama moral manusia. Pemaksaan prinsip-prinsip keadilan oleh negara yang tidak sesuai dengan keinginan-keinginan itu tidak dapat digunakan untuk menghilangkan kebaikan manusia.

Oleh karena itu dalam pembuatan hukum nasional haruslah disesuaikan dengan kebaikan-kebaikan manusia. Saat ini para ahli filsafat telah menerima beberapa variasi kebaikan sebagai rasionalitas, sebagai karya dan karsa manusia, seperti : peran, nilai-nilai misalnya rasa persahabatan, rasa kasih sayang, keinginan pencapaian pengetahuan, keinginan menikmati kecantikan atau keindahan dan sebagainya.

Beberapa pendekatan dapat digunakan dalam melihat kebaikan itu. Pendekatan pertama, kita dapat mengidentifikasi beberapa peran atau posisi dasar katakan saja misalnya warga negara atau seseorang yang baik merupakan

⁹ Ahmad ubbe SH dkk Penelitian hukum tentang Pengembangan Budaya Hukum, Badan Pembinaan hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM, 1999/2000:29

seorang yang memiliki derajat lebih tinggi dari rata-rata warga negara yang lain. Disini pandangan yang relevan adalah bahwa seorang warga negara melihat warga negara lainnya dalam peran yang sama.

Pendekatan kedua, pengertian orang baik dapat ditafsirkan sebagaimana beberapa penilaian umum atau penilaian rata-rata mensyaratkan demikian sehingga manusia baik adalah seseorang yang melaksanakan berbagai perannya dengan baik, khususnya yang oleh masyarakat umum dianggap lebih penting. Yang terakhir, ada beberapa nilai yang secara rasional menjadi keinginan manusia apabila nilai itu dipandang terkait dengan hampir setiap peran dari peran sosial mereka.

2. Penghormatan diri, keunggulan diri dan rasa malu sebagai unsur budaya hukum

Konsep kebaikan sebagai rasionalitas memungkinkan kita untuk mengenal lebih jauh keadaan-keadaan yang mendukung aspek dari penghormatan diri dan harga diri yang secara esensi ada dua macam yaitu:

- a) Manusia selalu mempunyai rencana hidup rasional, dan khususnya salah satu memenuhi prinsip hidup berkelompok
- b) Manusia menginginkan perbuatan-perbuatannya dihormati dan disetujui orang lain dan kelompoknya

Rencana hidup seseorang akan kurang menarik bagi dirinya apabila rencanan itu gagal, maka kegiatan-kegiatan itu pudar dan tidak menarik, dan membuat kita merasa tidak ada kemampuan atau tidak melakukan sesuatu yang berharga.

Seseorang cenderung lebih percaya diri atas nilai dirinya, apabila kemampuannya direalisasikan dan diorganisasikan dengan cara sesuai dengan kompleksitas dan kemurnian yang pantas.

Apabila masalah ini dihubungkan dengan gagasan kesatuan sosial dan tempat prinsip keadilan dalam kebaikan manusia, maka akan terlihat hubungan antara kebaikan primer tentang penghormatan diri, keunggulan diri dengan rasa malu. Rasa malu merupakan suatu moral yang bertentangan dengan emosi alamiah. sekarang kita bisa mengenal rasa malu sebagai rasa yang dialami oleh seseorang ketika ia mengalami kerugian (*injury*) atas kehormatan dirinya atau menderita tamparan terhadap harga dirinya. Rasa malu itu sakit apabila hal itu merupakan kehilangan kebaikan yang berharga.

Terdapat pemisahan antara rasa malu dan kekecewaan. Kekecewaan merupakan perasaan yang terjadi akibat kehilangan sesuatu kebaikan, seperti ketika kita kecewa melakukan sesuatu baik karena tidak hati-hati ataupun karena sembrono yang mengakibatkan bahaya terhadap kita sendiri. Dalam menjelaskan kekecewaan kita memfokuskan pada kesempatan yang hilang ataupun tujuan yang terhalang. Namun kita juga bisa kecewa apabila kita telah melakukan sesuatu yang membuat kita malu, atau mungkin gagal melaksanakan rencana hidup yang memberikan landasan penghargaan diri kita. Maka kita bisa kecewa karena kekurangan rasa harga diri.

Kecewa merupakan perasaan umum yang ditimbulkan oleh kehilangan atau tidak adanya apa yang kita pikir baik bagi

kita, sedangkan malu merupakan emosi yang diakibatkan oleh *shock*, terdapat kehormatan diri kita, sebagai suatu jenis kebaikan khusus. Baik kekecewaan maupun malu merupakan perhatian diri, tetapi malu mengandung kaitan erat khusus antara kita dengan seseorang kepada siapa kita menggantungkan konfirmasi nilai diri kita sendiri.

Dalam hubungannya hukum dengan budaya hukum banyak orang mengkritik, mengingat seringkali hukum yang berlaku tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, seringkali terjadi ketidakpastian hukum. Pendekatan konvensional merupakan pendekatan para praktisi hukum dan orang awam, yang sebenarnya pemikiran hukum itu memiliki struktur politik dan budaya hukum yang selalu mengalami perubahan. Maka kajian hukum yang baru untuk melahirkan hukum-hukum yang responsif haruslah lahir dari kajian budaya hukum agar dapat mengartikulasikan konsep-konsep hukum lama disesuaikan dengan keadaan sosial politik yang berlaku.

Oleh karena itu menurut pandangan hukum bersifat politis, historis semi otonom, tidak determinan, tidak hanya mempelajari putusan hakim serta teknik-teknik hukum, tidak terbatas pada teknik-teknik "*commom law*" tetapi juga teknik-teknik dari sistem hukum yang lain. Kritik ini sesuai dengan kebijakan pembangunan hukum saat ini, dengan pemahaman modern yang memperhatikan budaya hukum, dapat ditentukan visi kedepan pembangunan hukum yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

Budaya hukum adalah proses yang menentukan bagaimana hukum mencapai tujuan-tujuan sosial seperti apa tujuan

hukum itu diciptakan. Proses ini meliputi awal mula dibentuknya hukum, hingga hukum itu diterapkan oleh penegak hukum. Sebagai suatu sistem, budaya hukum prosedural akan mempengaruhi budaya hukum substansial. Dalam penegakan hukum dapat dilihat dengan jelas, bagaimana budaya hukum (substansial dan prosedural) berinteraksi positif dan negatif dengan budaya hukum lokal. Disini terlihat dengan jelas, bahwa tegaknya hukum dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh budaya hukum. Oleh karena itu pembangunan hukum nasional yang salah satu komponennya adalah budaya hukum, menghendaki transformasi nilai-nilai, tidak hanya *the rule of law*, tapi juga *role of moral*, rasa malu, dan nilai-nilai agama, yakni ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian supremasi hukum dikedepankan bersama supremasi moral dan keadilan.

D. Latihan

Pengertian dari budaya hukum banyak sekali dikemukakan oleh para ahli. Coba diskusikan dalam kelompok, apa yang melatar belakangi perbedaan dari pengertian budaya hukum oleh para ahli tersebut. Diskusikan juga terkait jenis budaya hukum dan aspek budaya hukum.

E. Rangkuman

1. Budaya hukum adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan gagasan, sikap, kepercayaan maupun pandangan-pandangan mengenai hukum yang berintikan pada nilai-nilai yang abstrak mengenai apa yang baik dan buruk. Hukum dan

budaya hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses transformasi masyarakat Indonesia menuju masyarakat modern-industrial berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

2. Jenis/tipe budaya hukum dapat dikelompokkan dalam tiga wujud perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat yaitu:
 - a) Budaya parokial (parochial culture)
 - b) Budaya subjek (subject culture)
 - c) Budaya partisipant (participant culture)
3. Aspek budaya hukum memiliki unsur-unsur budaya hukum diantaranya adalah kebaikan moral manusia, penghormatan diri, keunggulan diri dan rasa malu.

F. Evaluasi Materi

1. Jelaskan pengertian dari Budaya hukum ?
2. Sebutkan jenis/tipe budaya hukum ?
3. Sebutkan unsur-unsur dari aspek budaya hukum ?

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah membaca bab ini secara cermat sesuai dengan petunjuk belajar dan dilanjutkan dengan mengerjakan latihan dan evaluasi, maka peserta dapat melanjutkan pembelajaran pada bab selanjutnya. Jika belum memahami materi pada bab ini dengan baik, peserta disarankan untuk mempelajari kembali.

BAB III

KONSEP KESADARAN HUKUM

Setelah mempelajari bab ini, peserta dapat menjelaskan indikator kesadaran hukum dan keterkaitan budaya hukum dengan kesadaran hukum.

Pada bab ini dijelaskan beberapa indikator kesadaran hukum dan keterkaitan budaya hukum dengan kesadaran hukum. Mari kita lebih fokus mempelajari materi di bawah ini.

A. Indikator Kesadaran Hukum

Sadar hukum, adalah suatu kondisi dimana masyarakat mau menghargai, mau mematuhi hukum dengan kesadaran sendiri, tanpa adanya suatu paksaan dari siapapun. Secara sederhana kesadaran hukum masyarakat pada hakekatnya adalah merupakan basis aktifitas sosial agar produk hukum yang dihasilkan dapat benar-benar ditaati dalam kehidupan sehari-hari, dan dijadikan acuan perilaku oleh warga masyarakat.

Kesadaran hukum masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Kesadaran hukum masyarakat sangat ditentukan oleh sejauhmana orang memutuskan pilihannya dalam rangka olah pemikiran untuk berbuat atau berperilaku, mematuhi norma hukum ataukah tidak.

¹⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum*, Pasal 1 poin 2.

Untuk sampai pada jawaban permasalahan ini perlu dipahami tentang bagaimana orang/ warga masyarakat mendefinisikan dan mempunyai pemahaman atau memberi makna terhadap hukum, serta bagaimana secara psikologis orang/ warga masyarakat memberikan penilaian terhadap hukum.

Indikator-indikator dari kesadaran hukum terdiri dari:¹¹

1. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang maupun yang diperbolehkan oleh hukum.
2. Indikator kedua adalah pemahaman hukum. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum. Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
4. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

Setiap warga masyarakat pada dasarnya mempunyai kesadaran hukum, oleh karena tidak ada warga masyarakat yang tidak ingin

¹¹ <https://branly.co.id/tugas/20650263>, diakses 1 Oktober 2021

hidup dalam keadaan tidak teratur¹². Indikator kesadaran hukum yang ada pada diri warga masyarakat menurut Soerjono Soekanto dibagi atas beberapa tingkatan yaitu:

- Ada yang hanya mengetahui mengenai peraturan saja (*law awareness*)
- Ada yang paham mengenai isi peraturan (*law acquaintance*)
- Ada yang mempunyai sikap hukum tertentu (*legal attitude*)
- Ada yang berperilaku sesuai dengan hukum (*legal behavior*)

Yang disebut terakhir inilah merupakan indikator kesadaran hukum yang relatif tinggi dan dapat dianggap sebagai orang yang disiplin (terhadap hukum) oleh karena itu ia mematuhi hukum pada kenyataannya. Akan tetapi masalahnya tidaklah sesederhana itu, karena masih ada persoalan lain, yakni apa sebabnya dia patuh pada hukum dan apa sebabnya dia disiplin terhadap hukum.¹³

Friedman menyatakan bahwa perilaku hukum menyangkut soal pilihan berkaitan dengan motif seseorang yang dibedakan dalam 4 kategori, yaitu:

1. Kepentingan pribadi. Contohnya seseorang yang mematuhi peraturan lalu lintas karena ingin menghindari kecelakaan. Ada rasa khawatir akan mencelakakan dirinya dan juga pihak lain yang mungkin menimbulkan urusan yang tidak mudah diselesaikan.
2. Takut terkena sanksi apabila melanggar hukum
3. Respon atas pengaruh sosial atau pengaruh lingkungan. Karena seseorang yang melanggar hukum namanya akan

¹² Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Jakarta: Binacipta, 1983), hal.62

¹³ *Ibid.*

tercantum dalam media massa, dia akan menanggung malu atau bahkan kemungkinan kehilangan pekerjaannya

4. Adanya kesadaran dalam diri manusia, bahwa perbuatan menyeleweng adalah perbuatan tercela

Sementara Prof. Satjipto Rahardjo dalam tulisannya yang berjudul “persoalan-persoalan hukum pada masa transisi” mengemukakan bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran masyarakat untuk menerima dan menjalankan hukum sesuai dengan rasio pembentukannya. Dari pengertian ini tampak memiliki dimensi sosiologis yang luas, yaitu kesadaran hukum masyarakat.

Unsur yang menonjol adalah menerima dan menjalankan hukum sesuai dengan rasio pembentukannya. Sehingga hukum itu tidak hanya secara pasif menerima dan mengalami pengaruh nilai-nilai sosial budaya di dalam suatu masyarakat, akan tetapi secara aktif (harus) mampu mempengaruhi pula timbulnya nilai-nilai sosial budaya yang baru.

Menurut Romli Atmasasmita, sampai saat ini tidak ada tolok ukur termasuk dinegara maju tentang perkembangan kesadaran hukum masyarakat ini, kecuali semua masalah ketidak patuhan terhadap hukum dikembalikan kepada bunyi ketentuan undang-undang. Persoalan hukum dan sosial selanjutnya dari sumber ketidak patuhan masyarakat terhadap hukum adalah, kemungkinan terbesar bagi Indonesia, disebabkan konten undang-undang itu sendiri yang tidak cocok dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁴

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Perencanaan Pembangunan Hukum Bidang Kesadaran Masyarakat dan Aparatur Hukum*, 2015 – 2019, BPHN, 2013:21.

Indikator keberhasilan pembangunan budaya hukum di masyarakat untuk saat ini dapat dilihat secara kuantitatif yaitu dengan meningkatnya budaya hukum masyarakat melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang ditandai oleh meningkatnya jumlah desa/kelurahan sadar hukum melalui kegiatan penyuluhan hukum yang didukung peran serta seluruh instansi baik pemerintah maupun swasta dan masyarakat yang peduli dengan masalah hukum. Sehingga selain berbudaya hukum, masyarakat juga harus diarahkan menjadi masyarakat yang cerdas hukum.

Ciri-ciri masyarakat cerdas hukum adalah masyarakat yang memahami hukum secara komprehensif yang terkait dengan hak dan kewajibannya, mengetahui kebolehan-kebolehan dan larangan-larangan serta memahami keuntungan dan resiko apa saja yang akan dialami terkait perbuatan hukum yang dilakukannya, teliti dan cermat dalam mengambil langkah-langkah dan tindakan-tindakan hukum serta mampu menajauhi segala perbuatan yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum, mampu menghindari perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum.

Unsur lain kecerdasan hukum masyarakat adalah kemampuan untuk berperan serta dalam upaya mewujudkan negara hukum yang demokratis, melalui kontribusi pemikiran dalam rangka pembangunan hukum nasional, sehingga hukum yang dibuat benar-benar dapat mencerminkan nilai-nilai filosofis, sosiologis dan yuridis.¹⁵ Selama ini yang dapat di ukur tingkat budaya hukum

¹⁵ Susy Susilawati, Dra. SH, MH, *Arah Kebijakan Penyuluhan Hukum, Membangun Budaya Hukum Dengan Hati Menuju Masyarakat Cerdas Hukum*, BPHN, Jakarta, 2009:3.

masyarakat adalah dengan melihat seberapa banyak jumlah desa/kelurahan sadar hukum yang telah mendapat penghargaan anubawa sasana desa/kelurahan sebagai desa/kelurahan sadar hukum di wilayah tersebut.

Jadi Indikator masyarakat berbudaya hukum dapat diasumsikan ketika masyarakat tersebut memiliki atau melaksanakan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan untuk penilaian sebuah desa/kelurahan sebagai Desa Sadar Hukum. Adapun kriteria penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum meliputi 4 (empat) dimensi, yaitu: dimensi akses informasi hukum, dimensi implementasi hukum, dimensi akses keadilan, dan dimensi demokrasi dan regulasi. Hasil penilaian berdasarkan 4 dimensi tersebut akan menghasilkan 3 tingkat kategori, yaitu: Kelurahan Memiliki Tingkat Kesadaran Hukum “Tinggi, Cukup dan Rendah”.¹⁶

B. Keterkaitan Budaya Hukum dengan Kesadaran Hukum

Mengutip pendapat Hart tentang kepatuhan hukum disebutkan bahwa aspek kepatuhan pada hukum sangat erat berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat yang timbul dari hati nurani seseorang. Isi hukum seharusnya tidak boleh bertentangan dengan norma moral, karena sebelum adanya norma hukum, masyarakat telah terbiasa bertingkah laku sesuai dengan apa yang menurut moral mereka dianggap baik, karena masalah moral berkaitan dengan hati nurani seseorang.¹⁷

¹⁶ Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

¹⁷ *Ibid.*

Sedangkan Sunaryati Hartono sependapat dengan Prof. Satjipto Rahardjo bahwa hukum itu tidak hanya secara pasif menerima dan mengalami pengaruh dari nilai-nilai sosial budaya di dalam masyarakat, akan tetapi secara aktif harus mempengaruhi pula timbulnya nilai-nilai sosial budaya yang baru.¹⁸ Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi berfungsinya hukum dengan baik adalah budaya hukum masyarakat. Budaya hukum masyarakat sangat berkaitan erat dengan kesadaran hukum masyarakat.

Berkaitan dengan hal ini, Sunaryati Hartono mengemukakan bahwa kesadaran hukum merupakan suatu pengertian yang menjadi ciptaan para sarjana hukum, yang tidak dapat dilihat secara langsung di dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi hanya dapat disimpulkan ada/tidaknya dari pengalaman-pengalaman hidup sosial melalui suatu cara pemikiran dan cara penafsiran tertentu.¹⁹ Dalam hal ini Prof. Sunaryati membedakan antara “perasaan hukum” (*rechtsgevoel*) dengan “kesadaran hukum” (*rechtsbewutjzijn*).²⁰

Sadar hukum yang diharapkan, adalah suatu kondisi dimana masyarakat mau menghargai, mau mematuhi hukum dengan kesadaran sendiri, tanpa adanya suatu paksaan dari siapapun. Secara sederhana, kesadaran hukum masyarakat pada hakekatnya adalah merupakan basis aktifitas sosial agar produk hukum yang dihasilkan dapat benar-benar ditaati dalam kehidupan sehari-hari, dan dijadikan acuan perilaku oleh warga masyarakat.

¹⁸ Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Binacipta, 1976), hal.5

¹⁹ Sunaryati Hartono, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum*, (Jakarta: Bina Cipta, 1988), hal. 5

²⁰ *Ibid.* Hal. 3.

Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, kesadaran hukum masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat adalah bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran hukum masyarakat sangat ditentukan oleh sejauh mana orang memutuskan pilihannya dalam rangka olah pemikiran untuk berbuat atau berperilaku, mematuhi norma hukum ataukah tidak. Untuk sampai pada jawaban permasalahan ini perlu dipahami tentang bagaimana orang atau warga masyarakat mendefinisikan dan mempunyai pemahaman atau memberi makna terhadap hukum, serta bagaimana secara psikologis orang atau warga masyarakat memberikan penilaian terhadap hukum.²¹

Wakil Menteri hukum dan Ham Prof. Dr. Eddy Hiariej mengatakan Kesadaran masyarakat Indonesia akan hukum sangat baik tetapi sifatnya masih heteronom. Hal itu menjadi alasan mengapa persoalan korupsi di negeri ini masih tinggi dan sukar diperangi. Pernyataan itu disampaikan dalam Lokakarya Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Persiapan Desk Evaluasi Tim Penilai Nasional.²² Heteronom adalah ketaatan yang timbul karena adanya dorongan dari luar yaitu adanya sebuah aturan yang memerintah atau melarang. “Kita itu mau mentaati aturan, kita itu patuh terhadap aturan, karena ada suatu dorongan dari luar, bukan dari hati nurani,”

²¹ Suherman Toha, *Dampak Penyuluhan Hukum terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011), hal. 20

²² https://www.instagram.com/p/CUofJpqPHf9/?utm_medium=copy_link, diakses tanggal 5 Oktober 2021

Menurut Prof. Eddy Hiariej, orang Indonesia tidak melakukan korupsi bukan karena kesadaran internal diri melainkan karena adanya hukum yang melarang untuk korupsi. Sehingga apabila hukum tentang korupsi itu dicabut, maka korupsi akan berjalan kembali. Kalau dibandingkan dengan masyarakat di Jepang dimana orang mentaati hukum sebagai bagian dari dorongan nurani sendiri atau bersifat otonom. Sehingga apabila aturan tentang larangan korupsi di Jepang dicabut, orang Jepang tetap tidak akan melakukan korupsi. Kesadaran otonom itu akan muncul jika masyarakat memiliki integritas yang tinggi. “Integritas adalah kata kunci utama untuk memerangi korupsi”.

Ketika berbicara mengenai integritas, berarti kita berbicara mengenai sumber daya manusia. Mengapa integritas ini menjadi amat sangat penting? Karena dengan integritas ini akan melahirkan kesadaran hukum yang bersifat otonom, bukan heteronom lagi. Jadi apabila seseorang menilai hukum itu negatif, maka dia akan berperilaku melanggar hukum, dan apabila ia menilai hukum itu positif, maka dia akan berperilaku mematuhi hukum.

Dengan demikian sikap hukum dapat mempengaruhi perilaku hukum. Kesadaran (yang meliputi pengetahuan dan pemahaman hukum) tidak menjamin adanya kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum dapat terjadi apabila seseorang mempunyai kesadaran hukum dan sikap positif terhadap hukum. Jika hal ini terjadi, maka kemungkinan besar proses pelebagaan hukum (*institutionalization*) berhasil.²³

²³ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hal 228-229)

Jika kita berbicara tentang kesadaran hukum masyarakat maka secara tidak langsung terkait dengan budaya hukum masyarakat itu sendiri. Menurut Lawrence M. Friedman yang dimaksud dengan budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.²⁴ Dengan kata lain budaya hukum adalah semua pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum maka sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.²⁵

Budaya hukum memiliki fungsi yang sangat strategis dalam memberdayakan hukum sebagai suatu norma yang berlaku bagi seluruh masyarakat. Dan kita dapat mengetahui perubahan budaya hukum dalam masyarakat di era globalisasi sekarang ini.

C. Latihan

Keterkaitan antara budaya hukum dan kesadaran hukum sangat erat sekali. Diskusikan secara berkelompok bagaimana budaya hukum dapat terwujud setelah mempelajari dan memahami indikator-indikator kesadaran hukum.

D. Rangkuman

1. Indikator-indikator dari kesadaran hukum terdiri dari:
 - a. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum.

²⁴ Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction: Hukum Amerika Sebuah Pengantar, terj. Wishnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa, 2001) hal .8*

²⁵ *Ibid.*

- b. Indikator kedua adalah pemahaman hukum. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu
 - c. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum. Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
 - d. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.
2. Setiap warga masyarakat pada dasarnya mempunyai kesadaran hukum, oleh karena tidak ada warga masyarakat yang ingin hidup dalam keadaan tidak teratur. Masalahnya adalah sampai seberapa jauh tingkat kesadaran hukum (indikator kesadaran hukum) yang ada pada diri warga masyarakat tersebut.
- Ada yang hanya mengetahui mengenai peraturan saja (*law awareness*)
 - Ada yang paham mengenai isi peraturan (*law acquaintance*)
 - Ada yang mempunyai sikap hukum tertentu (*legal attitude*)
 - Ada yang berperilaku sesuai dengan hukum (*legal behavior*)
3. Kesadaran hukum masyarakat secara tidak langsung terkait dengan budaya hukum masyarakat itu sendiri. Menurut Lawrence M. Friedman yang dimaksud dengan budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain, budaya hukum adalah semua pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan,

dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum maka sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.

E. Evaluasi Materi

1. Jelaskan indikator-indikator dari kesadaran hukum?
2. Jelaskan kesadaran hukum yang bagaimana yang diharapkan oleh seorang penyuluh hukum?
3. Apakah yang dimaksud dengan kesadaran heteronom?
4. Jelaskan keterkaitan budaya hukum dengan kesadaran hukum

F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah membaca bab ini secara cermat dan telah mampu menjawab pertanyaan diatas dengan benar, maka saudara telah memenuhi kriteria belajar tuntas, maka peserta dapat melanjutkan pembelajaran pada bab selanjutnya. Jika belum memahami materi pada bab ini dengan baik, peserta disarankan untuk mempelajari kembali.

BAB IV

KONSEP KEPATUHAN HUKUM

Setelah mempelajari Bab ini, peserta dapat menjelaskan keterkaitan kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum, derajat kepatuhan hukum, efektifitas hukum.

Dalam bab ini peserta akan mengetahui mengenai konsep kepatuhan hukum antara lain keterkaitan kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum, derajat kepatuhan hukum dan efektifitas hukum. Mari kita kita pelajari dengan baik materi di bawah ini.

A. Keterkaitan Kesadaran Hukum dengan Kepatuhan Hukum



Gambar 1.

Contoh ketidakpatuhan terhadap hukum pada tawuran remaja di Palmerah

Pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat akan hukum merupakan cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang menghargai satu sama lainnya, membuat masyarakat sadar hukum dan taat hukum bukanlah sesuatu yang mudah dengan membalik telapak tangan, banyak yang harus diupayakan oleh pendiri atau pemikir negeri ini untuk memikirkan hal tersebut. Saat ini masih banyak kita temui perkelahian antar desa atau kampung sebagai pertanda belum dipatuhinya hukum yang berlaku.

Hukum bukanlah satu-satunya yang berfungsi untuk menjadikan masyarakat sadar hukum dan taat hukum, Indonesia yang notabene adalah negara yang sangat heterogen tampaknya dalam membentuk formulasi hukum positif agak berbeda dengan negara-negara yang kulturnya homogen, sangatlah penting kiranya sebelum membentuk suatu hukum yang akan mengatur perjalanan masyarakat, haruslah digali tentang filsafat hukum secara lebih komprehensif yang akan mewujudkan keadilan yang nyata bagi seluruh golongan, suku, ras, agama yang ada di Indonesia.

Problema hukum yang berlaku dewasa ini adalah masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Akibatnya, banyak terjadi pelanggaran hukum. Bahkan, pada hal-hal kecil yang sesungguhnya tidak perlu terjadi. Misalnya, secara sengaja tidak membawa SIM dengan alasan hanya untuk sementara waktu. Pelanggaran hukum dalam arti sempit berarti pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan negara, karena hukum oleh Negara dimuatkan dalam perundang-undangan. Kasus tidak

membawa SIM berarti melanggar peraturan, yaitu Undang-undang No. 14 tahun 1992 tentang lalu lintas. Kasus-kasus pelanggaran hukum banyak terjadi di masyarakat. Kita mulai dari kasus kecil seperti pencurian dan perjudian sampai kasus besar seperti korupsi dan aksi teror.

Kesadaran hukum dengan hukum mempunyai kaitan erat. Kesadaran hukum merupakan faktor penemuan hukum. Sumber segala hukum adalah kesadaran hukum. Peraturan yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat akan kehilangan kekuatan mengikat. Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari kejiwaan manusia yang dapat membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan.

Tidak dapat diabaikan bahwa salah satu faktor yang mengikuti perkembangan hukum masyarakat adalah kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat itu sendiri. Faktor kesadaran hukum sangat memainkan peranan yang penting bagi suatu masyarakat berhubung faktor tersebut mempunyai korelasi langsung dengan kuat atau lemahnya faktor kepatuhan hukum masyarakat. Semakin lemah tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin lemah pula kepatuhan hukumnya.

Sebaliknya, semakin kuat kesadaran hukumnya, semakin kuat pula faktor kepatuhannya. Sehingga proses perkembangan dan efektivitas hukum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan (*rule of the game*) sebagai konsekuensi hidup bersama dimana kesetiaan diwujudkan dalam bentuk perilaku yang

senyatanya patuh pada hukum (antara *das sein* dan *das sollen* dalam fakta adalah sama).

Masyarakat sekarang lebih berani untuk tidak patuh pada hukum demi kepentingan pribadi karena hukum dalam penegakannya mereka nilai tidak mempunyai kewibawaan lagi, dimana penegak hukum karena kepentingan pribadinya tidak lagi menjadi penegak hukum yang baik, penegakan hukum dirasakan diskriminatif. Dalam hal ini kesetiaan terhadap kepentingan pribadi menjadi pangkal tolak mengapa masyarakat tidak patuh kepada hukum.

Dalam ilmu sosiologi, dasar-dasar sebab seseorang atau warga masyarakat patuh kepada kaedah hukum menurut R. Bierstedt karena hal-hal sebagai berikut:

a. *Indoctrination*

Karena dia didoktrin untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya, maka kaedah-kaedah telah ada waktu seseorang dilahirkan dan semula menerimanya secara tidak sadar. Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal, mengetahui serta mematuhi kaedah-kaedah tersebut.

b. *Habitation*

Karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku. Memang pada mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaedah-kaedah yang seolah-olah

mengekan kebebasan. Akan tetapi apabila hal itu setiap hari ditemui, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi, terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.

c. *Utility*

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang, belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut yang dinamakan kaedah. Dengan demikian, maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaedah adalah karena manfaat kaedah tersebut. Manusia menyadari, bahwa kalau dia ingin hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaedah-kaedah.

d. *Group Identification*

Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaedah, adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi.²⁶

²⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982) hal. 22

B. Derajat Kepatuhan Hukum

Menurut Hoefenagels derajat kepatuhan hukum seseorang dapat dilihat dari perilaku seseorang. selanjutnya beliau membedakan bermacam-macam derajat kepatuhan hukum dalam masyarakat sebagai berikut:

- a) Seseorang berperilaku sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya halmana sesuai dengan sistem nilai-nilai dari mereka yang berwenang
- b) Seseorang berperilaku sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, akan tetapi dia tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh yang berwenang terhadap hukum yang bersangkutan
- c) Seseorang mematuhi hukum, akan tetapi dia tidak setuju dengan kaedah-kaedah tersebut maupun pada nilai-nilai yang berwenang
- d) Seseorang tidak patuh pada hukum, akan tetapi dia menyetujuinya dan demikian juga terhadap nilai-nilai dari mereka yang berwenang
- e) Seseorang sama sekali tidak menyetujui kesemuanya dan dia pun tidak patuh hukum (melakukan protes)

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum yaitu:

1. *Compliance* , kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Adanya pengawasan yang ketat terhadap kaidah hukum tersebut

2. *Identification* , terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah kaidah hukum tersebut
3. *Internalization*, seseorang mematuhi kaidah kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isinya sesuai dengan nilai nilainya dari pribadi yang bersangkutan
4. Kepentingan-kepentingan para warga yang terjamin oleh wadah hukum yang ada²⁷

Kesadaran hukum masyarakat berpengaruh pada kepatuhan hukum baik langsung maupun tidak langsung. Dalam masyarakat maju, faktor kesadaran hukum berpengaruh langsung pada kepatuhan hukum masyarakat. Orang patuh pada hukum karena mereka memang jiwanya sadar bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik dan telah mengatur masyarakat secara baik, benar dan adil.

Pada masyarakat yang masih tradisional, kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada kepatuhan hukumnya. Mereka patuh pada hukum bukan karena keyakinannya secara langsung bahwa hukum itu baik atau karena mereka membutuhkan hukum, melainkan mereka patuh pada hukum lebih karena diminta, bahkan dipaksakan oleh para pemimpinnya (formal atau informal) atau karena perintah agama

²⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 347-348.

atau kepercayaannya. Jadi dalam hal pengaruh tidak langsung ini, kesadaran hukum dari masyarakat lebih untuk patuh kepada pemimpin, agama, kepercayaannya, dan sebagainya.

C. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. Dalam kenyataannya, hukum itu tidak hanya berfungsi sebagai sosial kontrol tetapi dapat juga menjalankan fungsi perekayasa sosial (*social-engineering* atau *instrument of change*). Dengan demikian, efektivitas hukum itu dapat dilihat baik dari sudut fungsi sosial kontrol maupun dari sudut fungsinya sebagai alat untuk melakukan perubahan.

Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa efektivitas hukum dalam masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, faktor fasilitas, faktor kesadaran hukum masyarakat, dan faktor budaya hukum.²⁸

Faktor hukumnya sendiri; apakah hukumnya memenuhi syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan

²⁸ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.8

sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan dengan hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

Faktor penegak hukum yakni apakah para penegak hukum sudah betul-betul melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J. E. Sahetapy yang mengatakan :

“Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”.

Faktor fasilitas; apakah prasarana sudah mendukung dalam proses penegakan hukum. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima

oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan teknologi komputer.

Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum.

Faktor kesadaran hukum masyarakat; apakah masyarakat tidak main hakim sendiri terhadap para penjahat. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.

Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

Faktor budaya hukum; adanya budaya “malu” atau budaya perasaan bersalah dari warga masyarakat. Dalam kebudayaan

sehari hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor tersebut tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh atau mutlaklah semua faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Namun sistematika dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif. Sistematika tersebut artinya untuk membangun efektifitas hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun.

Dari apa yang dikemukakan Soerjono Soekanto, tentu bukan hanya kelima faktor tersebut, tetapi banyak faktor-faktor lainnya yang ikut mempengaruhi efektifnya suatu hukum diterapkan. Salah satunya adalah faktor keadaan atau kondisi yang melingkupi penerapan suatu hukum. Hukum disini bisa saja menjadi tidak menentu dan menjadi wilayah “abu-abu” tidak jelas dan samar-samar bahkan kerap kali dipermainkan untuk kepentingan tertentu sehingga tidaklah heran bila orang yang tidak bersalah sama sekali bisa di hukum dan orang yang bersalah menjadi bebas.

D. Latihan

Kepatuhan hukum bisa dilihat dari perilaku seseorang dalam masyarakat. Untuk memahami lebih mendalam mengenai konsep kepatuhan hukum ini, diskusikan dalam kelompok keterkaitan kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum dan bagaimana pula hukum bekerja sebagai sosial kontrol serta fungsinya sebagai alat perekayasa sosial.

E. Rangkuman

1. Secara langsung maupun tidak langsung, kesadaran hukum berkaitan erat dengan kepatuhan atau ketaatan hukum yang dikaitkan dalam perilaku manusia. Hal tersebut dikembalikan pada 3 proses dasar, yaitu: (H.C. Kelman:1966)
 - a. Compliance
 - b. Identification
 - c. Internalization
2. Dalam ilmu sosiologi, dasar-dasar sebab seseorang atau warga masyarakat patuh kepada kaedah hukum menurut R. Bierstedt karena hal-hal sebagai berikut: (R. Bierstedt: 1970)
 - a. Indoctrination
 - b. Habituation
 - c. Utility
 - d. Group Identification
3. Derajat kepatuhan hukum seseorang menurut Hoefenagels dapat dilihat dari perilaku seseorang.
4. Efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi

seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. Efektifitas hukum dapat dilihat dari 5 (lima) elemen penegakan hukum, yaitu: a) Substansi hukum, b) aparat penegak hukum, c) kesadaran hukum, d) fasilitas hukum dan e) Budaya hukum.

F. Evaluasi Materi

1. Jelaskan keterkaitan kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum
2. Jelaskan tingkat/derajat kepatuhan hukum seseorang
3. Jelaskan beberapa hal terkait dengan efektifitas hukum

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Apabila saudara telah mampu menjawab pertanyaan diatas dengan benar, maka saudara telah memenuhi kriteria belajar tuntas. Apabila belum, saudara dapat melakukan pendalaman kembali terhadap materi yang telah diuraikan pada bab ini.

BAB V

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BUDAYA HUKUM

Setelah mempelajari bab ini, peserta dapat menjelaskan hukum dan pembaharuan, perubahan sosial di masyarakat.

Pada bab V (lima) ini peserta akan mengetahui dan mahami faktor-faktor yang mempengaruhi budaya hukum diantaranya terkait dengan hukum dan pembaharuan serta perubahan sosial di masyarakat. Cermati dengan baik materi di bawah ini.

A. Hukum dan pembaharuan

Pembaharuan hukum atau juga sering disebut dengan reformasi hukum di Indonesia bukan sekadar mengubah, menumbuhkan, mengoreksi, mereviu, mengganti atau menghapus sama sekali ketentuan kaidah dan asas hukum dalam hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu sistem hukum. pembaharuan hukum lebih merupakan ruh dalam hukum, mewujudkan melalui pengubuhan, penambahan, penggantian atau penghapusan suatu ketentuan, kaidah atau asas hukum dalam hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu sistem hukum sehingga sistem hukum yang berkaitan menjadi lebih baik, lebih adil lebih, bermanfaat dan menjadi lebih berkepastian menurut hukum.

Menurut Teori Keadilan Bermartabat yaitu *The Indonesian Jurisprudence*, pembaharuan atau reformasi hukum adalah tuntutan hukum untuk mengubah, menambahkan, mengganti,

merevisi, mereview atau menghapus suatu ketentuan, kaidah atau asas hukum dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi hukum yang benar-benar dapat memanusiakan manusia dalam masyarakat.

Hukum sejatinya merupakan gambaran atas sebuah tata nilai. Hukum bukanlah rangkaian kata-kata mati dan kosong. Karena itu, seindah dan sebaik apapun paparan tekstualnya, ia tak dapat diberi kualitas sebagai hukum, manakala tidak berisi dan tidak menjelmakan sebuah tata nilai. Menilik hakikatnya yang demikian, maka pembicaraan tentang pembaharuan hukum dimulai dengan pembicaraan tentang pokok-pokok pemikiran atau ide dasar yang menjadi landasan sekaligus rambu-rambunya.

Menurut Maryanto, S.H., M.H., seorang dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hukum merupakan gambaran atau refleksi dari masyarakat dimana hukum itu berlaku. Hukum yang berlaku di Indonesia akan menjadi efektif apabila hukum itu berasal dari semangat masyarakat yang menciptakan hukum itu sendiri yakni masyarakat hukum Indonesia.

Seperti telah digambarkan di atas, bahwa hukum yang berlaku di negara kita saat ini sudah tidak lagi mampu menjawab tantangan jaman sehingga diperlukan perubahan yang bersifat revolusioner dalam arti perlu adanya perubahan mendasar dari hukum dan sistem hukum yang ada. Bukti dari hal yang demikian adalah bahwa hukum yang berlaku sudah tidak mampu lagi mengatasi persoalan-persoalan yang muncul dan membelit bangsa ini seperti kasus kakao Mbok Minah dan kasus Gayus. Hukum sulit untuk menimbulkan kesadaran dan efek jera bagi masyarakat disebabkan hukum sudah “jauh panggang dari apinya”. Resiko hukum yang demikian adalah tidak dapat dijalankan dengan baik.

Dalam perkembangan sejarah hukum terdapat beberapa hal yang mendukung bagaimana hukum dapat berlaku pada suatu wilayah atau negara yaitu, diantaranya:

- a. Disiplin aliran sejarah hukum (*historical jurisprudence*) von Savigny. Hukum adalah “*volkgeist*” atau “jiwa bangsa”
- b. Disiplin aliran kegunaan hukum (utilitesme hukum) negara-negara Anglo Saxon, yang mengukur baik buruknya hukum dilihat dari segi kemanfaatan terhadap masyarakat.
- c. Disiplin aliran sejarah matrialis (matrialisme hostorishe) Karl Marx dan Engel. Yang mengukur hukum bukan dari pemikiran abstrak manusia dan Tuhan tetapi dari sisi kebendaan semata.
- d. Disiplin aliran sosiologis, yang menelaah keefektifan hukum dengan kenyataan masyarakat.
- e. Disiplin aliran antropologis dan budaya, yang menelaah hukum dari sisi sejarah peradaban manusia

B. Perubahan Sosial di Masyarakat

Perubahan sosial merupakan salah satu tema besar dalam kajian studi sosiologi. Dalam perspektif sosiologi, perubahan sosial dipahami sebagai proses. Artinya bahwa perubahan sosial akan selalu terjadi sepanjang masa mengingat masyarakat pun terus bergerak, berkembang, dan berubah.

Setiap individu atau kelompok dalam masyarakat pasti akan mengalami suatu perubahan. Hal ini terjadi karena setiap individu dan anggota kelompok masyarakat tersebut memiliki pemikiran dan kemampuan untuk terus berkembang dari waktu ke waktu.

Sering kali perubahan yang terjadi di masyarakat karena adanya unsur-unsur yang harus dilakukan dalam mencapai kehidupan lebih layak di masa depan. Perubahan ini dipicu oleh keinginan untuk menjalankan kehidupan yang lebih baik. Selain itu, hakikat dan sifat manusia yang selalu ingin membuat perubahan terus menciptakan hal baru. Seiring berjalannya waktu, hal-hal baru terus berkembang hingga akhirnya mengubah sistem yang lama.

Walaupun perubahan sosial pasti terjadi dalam masyarakat, kuantitasnya tidak serta merta sama. Ada masyarakat yang mengalami perubahan secara cepat dan ada pula yang berlangsung lambat. Hal ini menyebabkan perubahan sosial terpilah menjadi beberapa bentuk antara lain:

1. Perubahan evolusi dan revolusi

Perubahan evolusi adalah perubahan sosial yang terjadi dalam proses lambat dengan waktu yang cukup lama tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat bersangkutan. Perubahan ini terjadi karena adanya dorongan dari masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap kebutuhan hidup di waktu tertentu.

Perubahan revolusi merupakan perubahan yang berlangsung cepat tanpa direncanakan sebelumnya. Perubahan ini sering kali memicu ketegangan dan konflik sosial di awal prosesnya. Contohnya revolusi kemerdekaan 1945 yang terjadi di Indonesia. Perubahan ini merombak tatanan kepala negara, wakil kepala negara, struktur kabinet sampai perilaku masyarakat.

2. Perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki

Perubahan yang dikehendaki adalah perubahan yang terjadi karena ada perencanaan dari pelaku perubahan (*agen of change*), yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Misal, lahirnya undang-undang perkawinan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1963 yang membatasi kaum laki-laki terutama pegawai negeri untuk mempunyai istri lebih dari satu, kecuali ada alasan kuat tertentu.

Perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan ialah perubahan yang berlangsung di luar jangkauan dan pengawasan masyarakat. Perubahan ini dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat. Contohnya, kecenderungan untuk mempersingkat prosesi adat pernikahan yang memerlukan biaya besar dan waktu lama.

3. Perubahan kecil dan besar

Perubahan kecil berarti perubahan pada struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung bagi lembaga kemasyarakatan. Contoh: perubahan model rambut, pakaian, sepatu dan lainnya.

Perubahan besar adalah perubahan yang memberi pengaruh langsung bagi kehidupan masyarakat. Perubahan ini terjadi sebab ada hal baru yang mampu menggantikan fungsi sesuatu yang lama. Misalnya, pemakaian mesin traktor dalam membajak sawah menggantikan peran dari tenaga kerbau dalam cara pertanian tradisional.

Jadi Secara sederhana perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada kehidupan sosial masyarakat. Perubahan disini diartikan sebagai sesuatu yang bergerak. Baik bergerak yang mengarah pada kemajuan atau malah pada kemunduran. Perubahan sosial dalam sosiologi memiliki arti yaitu mekanisme dalam struktur sosial yang ditandai dengan perubahan dalam budaya, aturan perilaku, organisasi sosial serta sistem nilai.

Selanjutnya dipembahasan diatas disebutkan bahwa perubahan social dalam kehidupan masyarakat itu tidak terjadi secara serta merta, melainkan melalui suatu proses yang berkembang dari suatu waktu ke waktu dan berjalan secara terus menerus. Oleh karena itu, dalam sosiologi kita mengenal sebuah pemikiran “tidak ada sesuatu yang abadi di dunia ini, kecuali perubahan itu sendiri”. Proses perubahan sosial dapat terjadi melalui difusi, akulturasi, asimilasi, dan akomodasi.

1. Difusi

Difusi adalah suatu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan yang meliputi ide-ide, keyakinan, hasil-hasil kebudayaan, dan sebagainya dari individu ke individu lain, dari suatu golongan ke golongan lain dalam suatu masyarakat atau dari satu masyarakat ke masyarakat lain.

Merujuk pada pengertian difusi di atas, maka kita dapat membedakan dua macam difusi, yaitu difusi intra masyarakat dan difusi antar masyarakat. Difusi intra masyarakat (*intrasociety difusion*) adalah difusi unsur kebudayaan antar individu atau golongan dalam suatu masyarakat. Difusi antarmasyarakat (*intersociety dif usion*) adalah difusi unsur

kebudayaan dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Sementara itu, masuknya unsur-unsur baru ke dalam suatu masyarakat melalui difusi dapat dilakukan dengan cara perembesan damai, perembesan dengan kekerasan, dan simbiotik.

2. Akulturasi

Akulturasi dapat diartikan sebagai proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan sifat khas kepribadian kebudayaan itu.

Proses akulturasi berjalan sangat cepat atau lambat sangat tergantung persepsi masyarakat setempat terhadap budaya asing yang masuk. Apabila masuknya melalui proses pemaksaan, maka akulturasi memakan waktu yang relatif lama. Sebaliknya, apabila masuknya melalui proses damai, maka akulturasi tersebut akan berlangsung relatif lebih cepat.

3. Asimilasi

Asimilasi merupakan proses sosial tingkat lanjut yang timbul apabila terdapat golongan-golongan manusia yang mempunyai latar belakang kebudayaan yang berbeda saling berinteraksi dan bergaul secara langsung dan intensif dalam waktu yang lama, dan kebudayaan dari golongan tadi berubah sifatnya yang khas menjadi unsur kebudayaan yang baru, yang berbeda dengan aslinya. Dengan demikian akan muncul kebudayaan baru yang merupakan kebudayaan campuran di antara golongan yang saling bertemu itu.

Pada dasarnya asimilasi dilakukan sebagai usaha untuk perbedaan antarindividu atau antarkelompok guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Sementara itu Koentjaraningrat berpendapat bahwa proses asimilasi akan timbul jika ada kelompok-kelompok yang berbeda kebudayaan saling berinteraksi secara langsung dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, sehingga kebudayaan masing-masing kelompok berubah dan saling menyesuaikan diri.

4. Akomodasi

Akomodasi diartikan sebagai suatu pengertian yang digunakan oleh para sosiolog untuk menggambarkan suatu proses dalam hubungan sosial yang sama artinya dengan pengertian adaptasi yang dipergunakan oleh ahli-ahli biologi untuk menunjuk pada suatu proses di mana makhluk hidup menyesuaikan diri dengan alam sekitarnya. Dengan demikian akomodasi merupakan suatu keadaan yang menunjuk didapatinya keseimbangan dalam hubungan sosial antara perorangan dan kelompok kelompok orang sehubungan dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat.

C. Latihan

Diskusikan secara berkelompok faktor-faktor yang mempengaruhi budaya hukum diantaranya terkait dengan hukum dan pembaharuan serta perubahan sosial di masyarakat.

D. Rangkuman

1. Jika sebelum kemerdekaan gagasan dan struktur kehidupan masyarakat Indonesia didasarkan pada kolonialisme yang sangat eksploitatif, setelah kemerdekaan gagasan dan struktur tersebut berubah total menjadi masyarakat merdeka. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan independensi atas hukum Indonesia, mau tidak mau pengembangan dan sistem hukum Indonesia harus sesegera mungkin untuk dilaksanakan. Pengembangan hukum-hukum nasional Indonesia yang saat ini sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur-unsur luar sedapat mungkin untuk tetap mempertahankan sumber hukum materil dari hukum- hukum Indonesia.
2. Perubahan sosial adalah suatu perubahan yang terjadi di dalam masyarakat terkait dengan pola pikir, sikap sosial, norma, nilai-nilai, dan berbagai pola perilaku manusia di dalam masyarakat.
3. Perubahan Sosial disebabkan oleh beberapa faktor: Faktor Internal, antara lain Perubahan Jumlah Penduduk, Penemuan Penemuan Baru dalam Masyarakat, Konflik, dan Pemberontakan atau Gerakan Revolusi. Sedangkan faktor eksternal antara lain Alam, Peperangan, dan Pengaruh dari Masyarakat lain.
4. Dampak positif adanya perubahan sosial adalah Terciptanya pola pikir yang semakin terbuka, Meningkatnya taraf pendidikan, Meningkatnya toleransi, dan Semakin meningkatnya kepedulian.
5. Dampak negatif adanya perubahan sosial adalah Kesenjangan sosial, Hilangnya identitas bangsa, Meningkatnya tidak kriminalitas, Bersifat individualis, dan Perilaku yang semakin konsumtif.

E. Evaluasi Materi

1. Jelaskan apakah yang sebenarnya dikatakan sebagai bentuk perubahan hukum dalam perkembangan hukum nasional kita!
2. Jelaskan bahwa perubahan sosial itu tidak serta merta terjadi, tetapi melalui beberapa fase bentuk perubahan!
3. Jelaskan terkait dengan semakin banyaknya produk hukum baru diterbitkan, apakah hal tersebut menjadi bukti bahwa Hukum selalu berkembang dan berubah sesuai perkembangan zaman!

F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Apabila saudara telah mampu menjawab pertanyaan diatas dengan benar, maka saudara telah memenuhi kriteria belajar tuntas. Apabila belum, saudara dapat melakukan pendalaman kembali terhadap materi yang telah diuraikan pada bab ini.

BAB VI

IMPLEMENTASI DALAM BUDAYA HUKUM MASYARAKAT

Setelah mempelajari bab ini, peserta dapat melakukan penyuluhan hukum sebagai tindakan preventif, implementasi melalui kegiatan penyuluhan hukum, peran penyuluhan hukum dalam implementasi pemenuhan akses keadilan dan pemberdayaan masyarakat

Dalam bab ini peserta akan mensimulasikan penyuluhan hukum sebagai tindakan preventif, implementasi melalui kegiatan penyuluhan hukum dan peran Penyuluh Hukum dalam implementasi pemenuhan akses keadilan dan pemberdayaan masyarakat. Mari kita menyimak dengan baik



Gambar 2. Penyuluhan Hukum

A. Penyuluhan Hukum sebagai Tindakan Preventif

Pelaksanaan program penyuluhan hukum merupakan suatu syarat yang sangat penting di dalam penegakan hukum maupun pelembagaannya. Hal ini terutama disebabkan karena hukum merupakan suatu pesan yang secara berkesinambungan harus disampaikan kepada masyarakat.²⁹

Penyuluhan Hukum dalam hal ini menitikberatkan pada daerah-daerah atau masyarakat yang belum mengetahui atau melaksanakan apa yang telah diatur dalam undang-undang. Penyuluhan hukum sebagai tindakan pencegahan merupakan usaha-usaha yang terarah, untuk mencegah terjadinya penyelewengan atau pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku.³⁰ Penyuluhan sebenarnya merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan berencana untuk memberikan bantuan kepada pihak-pihak tertentu melalui komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan agar pihak-pihak tersebut mampu untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu.³¹

Pihak-pihak tertentu ini adalah siapa saja yang mempunyai kepentingan langsung dengan materi yang disuluhkan, khususnya warga masyarakat yang sikap tindaknya dianggap belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga apabila terjadi pola perilaku atau sikap tindak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pihak yang telah mendapatkan penyuluhan hukum dapat mengambil keputusan bahwa perbuatan tersebut

²⁹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Cara dan Mekanisme dalam penyuluhan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hal. 111

³⁰ T. Gayus Tumbuuun, *Op. Cit.*, hal 61

³¹ *Ibid. Hal. 62*

melanggar hukum yang berlaku, sehingga pihak- pihak terkait yang telah mendapatkan penyuluhan tersebut dapat mengambil tindakan antisipatif.

Penyuluhan hukum pada hakekatnya bertujuan untuk mengubah pola perilaku atau sikap tindak pihak yang menjadi sasaran penyuluhan, agar sesuai dengan kehendak pihak yang memberikan penyuluhan. Dengan demikian, penyuluhan hukum merupakan salah satu metode untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok orang.³² Dan sebaiknya dilaksanakan melalui serangkaian kampanye yang diadakan secara teratur untuk jangka waktu tertentu. Misalnya selama dua hari atau satu dua minggu, bahkan dapat pula berlangsung selama berbulan-bulan secara terus menerus.

Faktor-faktor pribadi dari pihak-pihak yang menjadi sasaran penyuluhan hukum mempunyai pengaruh terhadap derajat efektivitas penyuluhan hukum tersebut, oleh karena setiap manusia mempunyai unsur-unsur psikologis tertentu yang akan mempengaruhi efektivitas penyuluhan hukum yang ditujukan kepada dirinya. Demikian pula keberanian untuk mengambil sikap yang impulsif, dapat mempengaruhi derajat kepatuhan hukum serta perubahan yang terjadi pada perilakunya.

Jadi, faktor masyarakat yang akan menjadi sasaran sangat penting dalam mempengaruhi efektivitas penyuluhan hukum. Apabila diambil contoh mengenai penyuluhan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, maka penyuluhan tersebut hanya akan efektif bagi golongan atau masyarakat yang secara langsung

³² Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap masalah-masalah sosial*, (Bandung: Alumni, 1982), hal 137

diatur kepentingannya oleh peraturan perundang-undangan tersebut.

Dari sudut politik hukum pidana ada kecenderungan bahwa penyuluhan hukum hendaknya terutama ditujukan kepada golongan yang secara potensial berperilaku menyimpang. Tujuannya adalah untuk mencegah bahwa potensi tersebut, kemudian akan menjadi kenyataan yang sangat mengganggu masyarakat. Penyuluhan mengenai suatu peraturan perundang-undangan kepada masyarakat adalah penting dalam rangka memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum tertentu. Hal ini sangat penting dan merupakan syarat utama untuk berfungsinya hukum di dalam masyarakat. Dengan demikian, efektivitas hukum tidak semata-mata ditentukan pada sahnya suatu peraturan perundang-undangan secara yuridis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor lain, seperti taraf pengetahuan dan pemahaman hukum.

Jadi hukum tidak akan berfungsi jika tidak diketahui oleh masyarakat, oleh karena itu perlu dilakukan penyuluhan hukum dengan tujuan agar mereka mengetahui untuk apa suatu peraturan perundang-undangan tertentu dibuat dan diterapkan, serta apakah yang terjadi akibatnya apabila peraturan itu dilanggar. Ada kecenderungan bahwa warga masyarakat yang mengetahui serta memahami arti dan maksud suatu peraturan perundang-undangan akan mentaatinya. Hal ini disebabkan oleh karena dia tahu akan akibatnya apabila peraturan tersebut dilanggar, sehingga dia mengubah perilakunya agar sesuai dengan yang dikehendaki oleh norma hukum. Dengan demikian, maka suatu kegiatan penyuluhan hukum yang terencana dan terarah dengan baik sekaligus akan menjadi bagian penting dari kegiatan

melakukan prevensi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.³³

Pihak-pihak yang perlu mendapatkan penyuluhan hukum dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan terhadap hukum yang berlaku adalah misalnya, para warga masyarakat agar mereka dapat mengetahui dan memahami mengenai segala macam peraturan perundang-undangan yang melarang untuk melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem dan kerugian kepada masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penegakan hukum melalui penyuluhan hukum dimaksudkan agar suatu peraturan perundang-undangan melembaga di dalam masyarakat, artinya bahwa peraturan tersebut diketahui, diakui, dihargai, diterima, dan ditaati. Sehingga dapat dikatakan bahwa penyuluhan hukum merupakan salah satu upaya untuk melembagakan suatu peraturan perundang- undangan demi tercapainya kesadaran hukum para warga masyarakat.

Jadi agar peraturan perundang-undangan dapat menjadi bagian tertentu dari lembaga kemasyarakatan, maka peraturan perundang-undangan tersebut harus mengalami suatu proses yang bernama *institutionalization*, yaitu suatu proses yang dilalui oleh suatu norma hukum yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan, sehingga norma hukum itu oleh masyarakat dikenal, diakui, dihargai, dan kemudian ditaati dalam kehidupan sehari-hari.³⁴

³³ *Ibid*, hal. 42

³⁴ T. Gayus Lumbuun, *Op. Cit.*, hal. 77

Agar suatu peraturan terlembaga (*instituonalized*), maka harus terpenuhi paling sedikit 3 syarat yaitu: ³⁵

1. Bagian terbesar dari warga suatu sistem sosial menerima norma tersebut;
2. Norma-norma tersebut telah menjiwai bahagian besar warga dalam sistem sosial tersebut;
3. Norma tersebut bersanksi.

Apabila pelaksanaan penyuluhan hukum dapat menimbulkan kesadaran pada warga masyarakat, dalam arti ada kepatuhan terhadap hukum, maka proses *institutionalization*, tidak hanya menjadi *internalized* dalam masyarakat, artinya para anggota masyarakat dengan kemauan sendiri ingin berperilaku sesuai dengan perikelakuan yang memang sebenarnya memenuhi kebutuhan masyarakat.³⁶

B. Implementasi melalui Kegiatan Penyuluhan Hukum

Upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat telah sejak lama dilakukan oleh pemerintah, salah satunya melalui kegiatan penyuluhan hukum. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pola Penyuluhan Hukum disebutkan bahwa Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum

³⁵ Soerjono Soekanto, *Beberapa teori sosiologi tentang strukur masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hal 199

³⁶ Ibid

dan peraturan perundang–undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum³⁷.

Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.

Penyuluhan hukum dapat dilakukan secara terpadu dengan berbagai instansi dan/atau organisasi kemasyarakatan yang terkait, baik mengenai penyelenggaraannya, materi yang disuluhkan, maupun sasaran yang disuluh. Adapun metode yang digunakan terdiri atas metode penyuluhan langsung dan penyuluhan tidak langsung. Penyuluhan langsung dilakukan secara langsung dengan bertatap muka antara penyuluh dengan yang disuluh, sedangkan penyuluhan tidak langsung merupakan penyuluhan hukum yang dilakukan melalui media, baik itu media cetak maupun media elektronik. Metode baik langsung maupun tidak langsung tersebut dilaksanakan dengan pendekatan persuasif, edukatif, komunikatif, dan akomodatif.

Keberhasilan penyuluhan hukum untuk mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sangat berkaitan erat dengan bagaimana penyelenggaraan penyuluhan hukum itu dilakukan antara lain terkait dengan kontinuitas (volume) kegiatan penyuluhan hukum, ketepatan materi, teknik dan metode penyuluhan hukum, koordinasi dengan instansi terkait, ketersediaan penyuluh hukum yang profesional, dan dukungan dana (anggaran) yang memadai.

³⁷ *Ibid.*

Keberhasilan penyuluhan hukum dapat diukur dengan sudah seberapa banyak jumlah desa/kelurahan sadar hukum yang telah diresmikan di Indonesia. Desa/kelurahan sadar hukum sendiri merupakan desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai Desa atau Kelurahan Sadar Hukum³⁸.

Untuk mendukung terbentuknya kelompok-kelompok Kadarkum dan Desa atau Kelurahan Sadar Hukum dan pembinaan kelompok Kadarkum dan Desa atau Kelurahan Sadar Hukum, dilaksanakan kegiatan- kegiatan berikut dengan melibatkan seluruh masyarakat *dan stakeholders*, yaitu Ceramah Penyuluhan Hukum, Sosialisasi atau Diseminasi Peraturan perundang- undangan, Penyuluhan Hukum Keliling, Temu Sadar Hukum, Diskusi, Simulasi, Lomba Kadarkum, Pentas Panggung, Pameran Penyuluhan Hukum, Konsultasi Hukum, Bantuan Hukum non litigasi, Talkshow di Radio (RRI dan Radio swasta), Talkshow di Televisi (TVRI dan TV Swasta), Iklan layanan masyarakat di televisi dan radio, Penyusunan Peta Penyuluhan Hukum dan Pembuatan modul penyuluhan hukum.

C. Peran Penyuluh Hukum dalam Implementasi Pemenuhan Akses Keadilan dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam rangka pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat miskin, selain Pengacara dan Paralegal sebagai pelaksana bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka tidak kalah

³⁸ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum

pentingnya adalah pemberdayaan Penyuluh Hukum sebagai salah satu unsur yang berperan penting pula dalam rangka akses layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat termasuk masyarakat miskin khususnya layanan bantuan hukum non litigasi. Mengingat peran pengacara dan paralegal dalam rangka memberikan layanan bantuan hukum non litigasi dirasakan masih belum optimal, oleh karena itu perlu dibangun sinergitas khususnya antara Penyuluh Hukum dan Paralegal, sehingga pemenuhan akses keadilan kepada masyarakat miskin dapat terwujud.

Sinergisitas antara paralegal dan penyuluh hukum ini sudah diatur dalam bentuk kerjasama seperti yang termuat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Begitu pula dalam rangka memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum sehingga tercipta budaya hukum, maka negara perlu hadir dalam rangka memberdayakan masyarakat tersebut. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah memberdayakan peran Penyuluh Hukum untuk melakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum dalam rangka pemberdayaan masyarakat, sehingga diharapkan warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya melalui pendampingan dari Penyuluh Hukum dapat terwujud.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya, dalam Pasal 1 angka 2 diatur bahwa Penyuluh Hukum adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum.

Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum³⁹.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka keberadaan Penyuluh Hukum menjadi sangat penting sebagai ujung tombak dalam rangka pemenuhan akses keadilan dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks terwujudnya kesadaran hukum masyarakat. Hadirnya Penyuluh Hukum untuk memberikan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sangat ditunggu oleh berbagai pihak. Walaupun dirasakan jumlah Penyuluh Hukum masih kurang atau belum mencukupi bila dibandingkan dengan jumlah penduduk dan luasnya geografis Indonesia.

Jumlah yang ideal untuk Penyuluh Hukum diperkirakan sebanyak 85.000 penyuluh hukum, dengan asumsi sama dengan jumlah desa di Indonesia yakni sekitar 85.000 desa. Jadi untuk 1 (satu) desa dibutuhkan 1 (satu) Penyuluh Hukum. Seorang Penyuluh Hukum yang baik senantiasa meningkatkan kompetensinya secara berkualitas untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum, dalam arti bukan hanya bisa mengajak orang untuk berbuat dan bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-

³⁹ Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya

undangan yang berlaku tetapi juga dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat agar orang lain dapat melaksanakan apa yang dicontohkan oleh seorang Penyuluh Hukum tersebut.

Dengan kata lain sebelum orang melaksanakan ajakan yang disampaikan oleh Penyuluh Hukum terlebih dahulu, seorang Penyuluh Hukum harus sudah melaksanakan apa yang disampaikannya kepada orang lain tersebut. Sebagai contoh bila Penyuluh Hukum memberikan penyuluhan hukum tentang undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan raya misalnya yang mengatur bahwa seorang pengendara yang mengendari sebuah kendaraan bermotor harus memakai Helm dan mempunyai SIM, ternyata seorang penyuluh sendiri tidak memakai helm dan SIM waktu mengendarai kendaraan, tentu hal ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penyuluh hukum kepada masyarakat luas.

Suatu hal yang perlu dicermati oleh seorang Penyuluh Hukum, bahwa warga masyarakat sampai saat ini masih beraneka ragam dalam memberi arti dan mempersepsikan hukum, dan ada kecenderungan untuk tersesat kepada pemahaman yang sempit atau keliru tentang hukum. Dengan kekeliruan dalam pemahaman hukum dapat berpengaruh terhadap penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum.

Pemahaman seseorang tentang hukum sangat tergantung pada apa yang diketahui dari pengalaman yang dialaminya tentang hukum. Bagi mereka yang hanya mengenal hukum adalah berupa pemenjaraan, eksekusi mati atau keharusan patuh untuk pungutan retribusi dan pajak, dalam pemikiran mereka hukum adalah sesuatu yang menyakitkan dan membebani kehidupan. Padahal

fungsi hukum yang sebetulnya sangat mengutamakan faktor kegunaan (*utility*) untuk terwujudnya ketentraman masyarakat melalui fungsi kontrol sosial (*social control*) dan perbaikan kehidupan masyarakat melalui fungsi sebagai mesin alat pembaharuan (*social engineering*). Hal inilah yang menjadi tugas seorang penyuluh hukum dalam membangun budaya hukum masyarakat untuk mencapai tingkat kesadaran hukum yang tinggi.

D. Latihan

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi degradasi budaya hukum saat ini adalah dengan melakukan Penyuluhan hukum. Buatlah kelompok dan simulasikan kegiatan penyuluhan hukum sebagai tindakan pencegahan terjadinya penyelewengan atau pelanggaran norma-norma hukum yang berlaku.

E. Rangkuman

1. Hukum tidak akan berfungsi jika tidak diketahui oleh masyarakat, oleh karena itu perlu dilakukan penyuluhan hukum dengan tujuan agar mereka mengetahui untuk apa suatu peraturan perundang-undangan tertentu dibuat dan diterapkan, serta apakah yang terjadi akibatnya apabila peraturan itu dilanggar.
2. Dalam rangka pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat miskin, selain Pengacara dan Paralegal sebagai pelaksana bantuan hukum, penyuluh hukum juga punya peran sebagai layanan bantuan hukum nono litigasi.
3. Penyuluhan hukum pada hakekatnya bertujuan untuk mengubah pola perilaku atau sikap tindak pihak yang menjadi

sasaran penyuluhan, agar sesuai dengan kehendak pihak yang memberikan penyuluhan.

4. Faktor-faktor pribadi dari pihak-pihak yang menjadi sasaran penyuluhan hukum mempunyai pengaruh terhadap derajat efektivitas penyuluhan hukum tersebut, oleh karena setiap manusia mempunyai unsur-unsur psikologis tertentu yang akan mempengaruhi efektivitas penyuluhan hukum yang ditujukan kepada dirinya.
5. Penyuluhan hukum dimaksudkan agar suatu peraturan perundang-undangan melembaga di dalam masyarakat, artinya bahwa peraturan tersebut diketahui, diakui, dihargai, diterima, dan ditaati. Sehingga dapat dikatakan bahwa penyuluhan hukum merupakan salah satu upaya untuk melembagakan suatu peraturan perundang- undangan demi tercapainya kesadaran hukum para warga masyarakat.
6. Agar suatu peraturan terlembaga (*institutionalized*), maka harus terpenuhi paling sedikit 3 syarat yaitu:
 - a. Bagian terbesar dari warga suatu sistem sosial menerima norma tersebut
 - b. Norma-norma tersebut telah menjiwai bahagian besar warga dalam sistem sosial tersebut
 - c. Norma tersebut bersanksi
7. Saat ini parameter keberhasilan penyuluhan hukum adalah meningkatnya jumlah desa atau kelurahan sadar hukum di Indonesia melalui kegiatan penyuluhan hukum baik langsung maupun tidak langsung yang didukung peran serta seluruh Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat yang peduli masalah hukum.

8. Seorang Penyuluh Hukum dalam mendesain kegiatan penyuluhan hukum memiliki tujuan utama agar masyarakat tahu hukum, paham hukum, sadar hukum, untuk kemudian patuh pada hukum tanpa paksaan, tetapi menjadikannya sebagai suatu kebutuhan. Dengan kata lain penyuluhan hukum bukanlah semata-mata agar warga masyarakat hanya mengetahui dan memahami hukum, akan tetapi juga agar mereka mentaati hukum dan merasakan manfaatnya.

F. Evaluasi Materi

1. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui penyuluhan, pengawasan dan tindakan represif. Jelaskan bagaimana penyuluhan hukum menjadi bagian dari penegakan hukum yang bersifat preventif!
2. Kegiatan penyuluhan hukum perlu di implementasikan. Jelaskan bagaimana implementasi kegiatan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
3. Jelaskan perihal peran penting seorang Penyuluh Hukum dalam Implementasi Pemenuhan Akses Keadilan dan Pemberdayaan Masyarakat.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Apabila saudara telah mampu menjawab pertanyaan diatas dengan benar, maka saudara telah memenuhi kriteria belajar tuntas. Apabila belum, saudara dapat melakukan pendalaman kembali terhadap materi yang telah diuraikan pada bab VI lini.

BAB VII PENUTUP

A. Simpulan

1. Budaya hukum berisi gagasan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan dapat dialihkan, dikomunikasikan dan diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Budaya Hukum selalu berubah-ubah pada setiap waktu.
2. Budaya hukum adalah proses yang menentukan bagaimana hukum mencapai tujuan-tujuan sosial seperti apa tujuan hukum itu diciptakan. Proses ini meliputi awal mula dibentuknya hukum, hingga hukum itu diterapkan oleh penegak hukum. Sebagai suatu sistem, budaya hukum prosedural akan mempengaruhi budaya hukum substansial. Dalam penegakan hukum dapat dilihat dengan jelas, bagaimana budaya hukum (substansial dan prosedural) berinteraksi positif dan negatif dengan budaya hukum lokal. Disini terlihat dengan jelas, bahwa tegaknya hukum dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh budaya hukum.
3. Menurut Friedman *Legal culture* dimaksudkan sebagai sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum, yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai, pikiran, atau ide dan harapan mereka. Tanpa budaya hukum maka sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.
4. Kepatuhan terhadap hukum merupakan hal yang substansial dalam membangun budaya hukum di negeri ini.

5. Penyuluhan hukum dimaksudkan agar suatu peraturan perundang-undangan melembaga di tengah masyarakat. Artinya bahwa peraturan tersebut diketahui, diakui, dihargai, diterima dan ditaati. Sehingga dapat dikatakan bahwa penyuluhan hukum merupakan salah satu upaya untuk melembagakan suatu peraturan perundang-undangan demi tercapainya kesadaran hukum masyarakat. Saat ini parameter keberhasilan penyuluhan hukum adalah meningkatnya jumlah desa atau kelurahan sadar hukum di Indonesia melalui kegiatan penyuluhan hukum baik langsung maupun tidak langsung yang didukung peran serta seluruh instansi pemerintah, swasta dan masyarakat yang peduli masalah hukum.

B. Tindak Lanjut

Setelah mengikuti pelatihan fungsional penyuluh hukum ahli muda ini peserta diharapkan:

1. Mampu mengaktualisasikan budaya hukum dengan memiliki integritas, moral, sikap, dan perilaku yang baik sebagai seorang penyuluh hukum sehingga dapat menjadi contoh/ tauladan bagi masyarakat yang disuluhnya.
2. Mampu dalam mendesain kegiatan penyuluhan hukum yang memiliki tujuan utama agar masyarakat tahu hukum, paham hukum, sadar hukum, untuk kemudian patuh pada hukum tanpa paksaan, tetapi menjadikannya sebagai suatu kebutuhan dan merasakan manfaatnya.
3. Peran Penyuluh Hukum dalam mengaktualisasikan budaya hukum harus dibarengi dengan peningkatan kompetensi penyuluh hukum secara profesional untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

KUNCI JAWABAN

BAB II

EVALUASI

1. Budaya Hukum adalah : segala sesuatu yang berkaitan dengan gagasan, sikap, kepercayaan maupun pandangan-pandangan mengenai hukum yang berintikan pada nilai-nilai yang abstrak mengenai apa yang baik dan buruk.
2. Jenis/tipe Budaya hukum dapat dikelompokkan dalam tiga wujud perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat yaitu: Budaya parokial (parochial culture), Budaya subjek (subject culture), Budaya partisipant (participant culture).
3. Aspek budaya hukum memiliki unsur-unsur diantaranya adalah kebaikan moral manusia, penghormatan diri, keunggulan diri dan rasa malu.

BAB III

EVALUASI

1. Indikator-indikator dari kesadaran hukum terdiri dari:
 - a. pengetahuan hukum.
 - b. pemahaman hukum.
 - c. sikap hukum
 - d. perilaku hukum.
2. Kesadaran hukum yang diharapkan oleh seorang penyuluh hukum adalah kesadaran hukum yang berperilaku sesuai dengan hukum (*legal behavior*)

3. Yang dimaksud dengan kesadaran heteronom adalah ketaatan yang timbul karena adanya dorongan dari luar yaitu adanya sebuah aturan yang memerintah atau melarang. Seseorang mau mentaati aturan, patuh terhadap aturan, karena ada suatu dorongan dari luar, bukan dari hati nurani,”
4. Keterkaitan budaya hukum dengan kesadaran hukum adalah Kesadaran hukum masyarakat sangat ditentukan oleh sejauhmana orang memutuskan pilihannya dalam rangka olah pemikiran untuk berbuat atau berperilaku, mematuhi norma hukum ataukah tidak.

BAB IV

EVALUASI

1. Keterkaitan kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum sangat erat sekali baik secara langsung maupun tidak langsung, kesadaran hukum berkaitan erat dengan kepatuhan atau ketaatan hukum yang dikonkritkan dalam perilaku manusia. Peraturan yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat akan kehilangan kekuatan mengikat.
2. Tingkat/derajat kepatuhan hukum seseorang menurut Hoefenagels dapat dilihat dari perilaku seseorang.
 - a. Seseorang berperilaku sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya halmana sesuai dengan sistem nilai-nilai dari mereka yang berwenang
 - b. Seseorang berperilaku sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, akan tetapi dia tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh yang berwenang terhadap hukum yang bersangkutan

- c. Seseorang mematuhi hukum, akan tetapi dia tidak setuju dengan kaedah-kaedah tersebut maupun pada nilai-nilai yang berwenang
 - d. Seseorang tidak patuh pada hukum, akan tetapi dia menyetujuinya dan demikian juga terhadap nilai-nilai dari mereka yang berwenang
 - e. Seseorang sama sekali tidak menyetujui kesemuanya dan dia pun tidak patuh hukum (melakukan protes)
3. Efektifitas hukum adalah Efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. Dalam kenyataannya. hukum itu tidak hanya berfungsi sebagai sosial kontrol, tetapi dapat juga menjalankan fungsi perekayasa sosial (*social-engineering* atau *instrument of change*).

BAB V

EVALUASI

1. Yang dikatakan sebagai bentuk perubahan hukum dalam perkembangan hukum nasional kita adalah dengan terjadinya perubahan maka sistem hukum yang berkaitan menjadi lebih baik, lebih adil lebih, bermanfaat dan menjadi lebih berkepastian menurut hukum.
2. Beberapa fase bentuk perubahan sosial di masyarakat terbagi menjadi beberapa bentuk antara lain perubahan evolusi dan revolusi, perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki, perubahan kecil dan besar,

3. Ya betul, semakin banyaknya produk hukum baru diterbitkan, berarti hukum baru tersebut menjadi bukti bahwa hukum selalu berkembang dan berubah sesuai perkembangan zaman.

BAB VI

EVALUASI

1. Penyuluhan hukum sebagai tindakan pencegahan merupakan usaha-usaha yang terarah, untuk mencegah terjadinya penyelewengan atau pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Misalnya Penyuluhan Peraturan perundang-undangan terorisme, narkoba dll. (dalam bentuk simulasi)
2. Implementasi penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dapat dilakukan melalui metode penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung. Penyuluhan hukum pada hakekatnya bertujuan untuk mengubah pola perilaku atau sikap tindak pihak yang menjadi sasaran penyuluhan, agar sesuai dengan kehendak pihak yang memberikan penyuluhan. Dengan demikian, penyuluhan hukum merupakan salah satu metode untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok orang.
3. Peran penting penyuluh hukum dalam implementasi pemenuhan akses keadilan dan pemberdayaan masyarakat adalah memberikan layanan bantuan hukum non litigasi kepada masyarakat, mengingat peran advokat/pengacara dan paralegal dalam rangka memberikan layanan bantuan hukum non litigasi dirasakan masih belum optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli., *Perencanaan Pembangunan Hukum Bidang Kesadaran Masyarakat dan Aparatur Hukum*, 2015 – 2019, BPHN, 2013.
- Ali, Achmad., *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta : Kencana, 2009).
- Ernis, Yul, dkk., *Penyuluhan hukum dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia*, Tahun 2017.
- Friedman, Lawrence M., *American Law an Introduction: Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, terj. Wishnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa, 2001).
- Hartono, Sunaryati., *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Binacipta, 1976).
- _____. , *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum*, (Jakarta: Bina Cipta, 1988).
- Lumbuun, T. Gayus. *Peranan Budaya Hukum dalam melestarikan fungsi lingkungan: Studi mengenai masyarakat Confucius di Pasiran, Singkawang*, (Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002)
- Rahardjo, Satjipto., *Budaya Hukum Dalam Permasalahan Hukum di Indonesia*, 1994

Soekanto, Soerjono., *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarat Press, 1982.

_____.., *Penegakan Hukum*, (Jakarta: Binacipta, 1983).

_____.., *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982).

_____.., *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004).

_____.., *Beberapa Cara dan Mekanisme dalam Penyuluhan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986).

_____.., *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-masalah Sosial*, (Bandung: Alumni, 1982).

_____.., *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Strukur Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1983).

Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam masyarakat*,(Jakarta: Rajawali, 1982).

Susilawati, Susy., *Arah Kebijakan Penyuluhan Hukum, Membangun Budaya Hukum Dengan Hati Menuju Masyarakat Cerdas Hukum*, BPHN, Jakarta, 2009

Toha,Suherman., *Dampak Penyuluhan Hukum terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011).

Ubbe, Ahmad, dkk, *Penelitian Hukum Tentang Pengembangan Budaya Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 1999/2000.

Peraturan-peraturan:

Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, Pasal 1 poin 2. Republik Indonesia, 2006.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum. Republik Indonesia, 2007.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya

Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum masyarakat (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011).

Internet:

<https://brainly.co.id/tugas/41362432>, diakses tanggal 1 Oktober 2021.

<https://branly.co.id/tugas/20650263>, diakses 1 Oktober 2021

https://www.instagram.com/p/CUofJpqPHf9/?utm_medium=copy_link, diakses tanggal 5 Oktober 2021



Diterbitkan oleh :
BPSDM KUMHAM Press
Jalan Raya Gandul – Cinere, No. 4, Depok 16512
Telp. (021) 7540123

ISBN 978-623-5716-50-3

